



P U T U S A N

Nomor : 5 /PID.SUS/2011/PT-MDN.-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding, bersidang dengan Hakim Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 06 Juni 2011, Nomor : 05/PID.SUS/2011/PT-MDN.- telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Ir. JEREMIAS SINAGA, MAP.**
Tempat lahir : Kampung Sei Martebing
Umur/tanggal lahir : 56 tahun / 26 Juli 1954
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Matahari I No. 112 Helvetia, Medan
A g a m a : Kristen Katolik
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Pendidikan : S - 2 (Magister Administrasi Publik)

Terdakwa tidak ditahan, namun pernah diitahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. **Penyidik**, sejak tanggal 17 Juni 2010 s/d tanggal 06 Juli 2010 ;
2. **Perpanjangan oleh Penuntut Umum**, sejak tanggal 07 Juli 2010 s/d tanggal 15 Agustus 2010 ;
3. **Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (I)** , sejak tanggal 16 Agustus 2010 s/d tanggal 14 September 2010 ;
4. **Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri (II)**, sejak tanggal 15 September 2010 s/d tanggal 13 Oktober 2010 ;
5. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 14 Oktober 2010 s/d tanggal 02 Nopember 2010 ;



6. **Perpanjangan** oleh **Ketua Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 03 Nopember 2010 s/d tanggal 11 Nopember 2010 ;

7. Hakim

7. **Hakim Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 12 Nopember 2010 s/d tanggal 11 Desember 2010 ;

8. **Dibantar Penahanannya** oleh Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Nopember 2010 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. **Surat dakwaan** Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan terdakwa kedepan

persidangan, dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Primair :

Bahwa Terdakwa, **Ir. JEREMIAS SINAGA, MAP**, selaku Pembina Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara sesuai dengan Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007 dan selaku Anggota Panitia Lelang sesuai dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Medan Nomor : PL.00.07.00.02.1.0621.A bersama-sama KOESMAN WISOEHOEDIONO, Msc. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Ir. DAULAT TAMPUBOLON selaku Konsultan Pengawas dan YOUNG AYE NEHE selaku Kuasa Direktur PT. CARE INDONUSA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti namun setidaknya-tidaknya antara Agustus Tahun 2007 sampai dengan Desember Tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya antara Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2008, bertempat di Kantor Politekes Medan Jl. H. Adam Malik, Tuntungan, Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, yang dalam hal ini



Departemen Kesehatan RI qq. POLTEKKES Kota Medan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada TA. 2007, Poltekkes Depkes Medan telah menerima dan mengelola

mengelola dana anggaran yang bersumber dari APBN 2007 sesuai DIPA Nomor : 2096.024/12.0/11/2007 tanggal 31 Desember 2006, yang diperuntukkan bagi Pembangunan Gedung Pendidikan Tenaga Kesehatan Poltekkes Medan berupa Gedung Aula, Laboratorium, Perpustakaan, Gedung Poliklinik dan Sarana Publik, Mushollah dan Ruang Garasi yang pekerjaannya dilaksanakan oleh PT. CARE INDONUSA sesuai dengan Surat Perjanjian / Kontrak Nomor PL.00.07.02.01.4.3033 tanggal 7 Agustus 2007 sebesar **Rp. 9. 373. 041. 000.-** yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. **KOESMAN WISOEHOEDIONO, MSc.** dan Sdr. **YOUNG AYE NEHE** selaku Kuasa Direktur PT. CARE INDONUSA ;

- Kemudian setelah melalui proses pelelangan (Tender), berdasarkan usulan Panitia Lelang, saksi **KOESMAN WISOEHOEDIONO, MSc. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan** PT. CARE INDONUSA sebagai pemenang dan pelaksana proyek dimaksud berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Poltekkes Medan TA. 2007 Nomor : PL.00.07.02.01.4.3033 tanggal 7 Agustus 2007 ;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Pendidikan Tenaga Kesehatan Poltekkes Medan meliputi Gedung Aula, Laboratorium, Perpustakaan, Gedung Poliklinik dan Sarana Publik, Mushollah dan Ruang Garasi harus dikerjakan berdasarkan kontrak yang telah ditandatangani dan disepakati tanggal 16 Agustus 2007, Nomor : PL.00.07.02.01.4.3127 ;
- Bahwa peranan dan tanggung jawab terdakwa **Ir. JEREMIAS SINAGA, MAP.** dalam Pembangunan Gedung Pendidikan Tenaga kesehatan Poltekkes Medan TA. 2007 adalah selaku Pembina Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007.- dan selaku Anggota Panitia Lelang sesuai dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Medan Nomor : PL.00.07.00.02.1.0621.A ;
- Bahwa tugas dan wewenang terdakwa selaku Pembina Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 45/PRT/M/2007, yang diantaranya menyebutkan sebagai berikut :



- Pembina Teknis bertanggungjawab untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara ;

- Pembinaan dilakukan dalam rangka tata pemerintahan yang baik melalui

kegiatan

kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan sehingga setiap

penyelenggaraan bangunan dapat berlangsung **tertib, efektif, dan efisien ;**

- Bahwa dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan pembangunan gedung negara maka berdasarkan Surat Nomor : 762/82-Tarukim Propsi/07.- tanggal 17 Januari 2007, Terdakwa atas nama Kepala Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Propinsi Sumatera Utara telah menunjuk Sdr. **Sahat Hasudungan, ST.** selaku Pengelola Teknis Proyek dan Sdr. **Naimul Ahmad Rangkuti, ST.** dan **Syaiful Zuhri**, selaku Pembantu Pengelola Teknis Kegiatan ;
- Bahwa sesuai ketentuan dalam Surat Perjanjian / Kontrak jangka waktu pekerjaan adalah selama 125 (seratus dua puluh lima) hari sejak tanggal 15 Agustus s/d 17 Desember 2007 yang kemudian tanpa melalui evaluasi dan penelitian telah diperpanjang waktu pelaksanaannya oleh KOESMAN WISOEHOEDIONO selaku PPK s/d tanggal 31 Desember 2007, sesuai Addendum Kontrak Nomor : PL.00.07.02.01.4.4676, tanggal 3 Desember 2007;
- Terkait dengan pendanaan pembangunan gedung dimaksud yang berasal dari APBN TA. 2007 maka sesuai dengan jabatannya selaku Pembina Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Terdakwa turut berperan dan bertanggungjawab untuk memberikan pendapat serta menandatangani setiap Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (Progress Report) yang selanjutnya menjadi dasar dalam setiap proses pembayaran / pencairan uang ;
- Bahwa hingga menjelang waktu berakhirnya Kontrak yakni pada Minggu ke-XVII atau pada periode tanggal 5 s/d 11 Desember 2007, Tim pemeriksa yang terdiri dari **Samiran S,ST.** selaku *Site Manager* PT. Care Indonusa, **Ir. Daulat Tampubolon** selaku *Site Engineer* CV. Paramitha Perkasa, **Ir. Cocok Ginting** selaku *Chief Inspector* CV. Paramitha Perkasa, **Sahat Hasudungan, ST.,** selaku



Pengelola Teknis kegiatan dan **Koesman Wisoehoediono, M.Sc.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Politeknik Kesehatan Medan menemukan fakta bahwa bobot pekerjaan baru mencapai 75,13 % yang selanjutnya dituangkan dalam Laporan atas Mutu pekerjaan (Mutual Check) dengan rincian pekerjaan :

1. Pekerjaan Pembangunan Gedung Aula 74,52%
2. Pekerjaan Pemb. Gedung Lab. dan Perpustakaan ,31%
3. Pekerjaan 70,63%
4. **Pekerjaan Pembangunan Gedung Musholla** %
5. **Pekerjaan Pembangunan gedung Garasi** %

- Atas kondisi tersebut, pada tanggal 12 Desember 2007 telah diadakan pertemuan yang dihadiri oleh Direktur Poltekes Depkes Medan dan jajarannya, Koesman Wisoehoediono selaku PPK, Pengelola Teknis, Ir. Daulat Tampubolon selaku Konsultan Pengawas dan Rekanan serta Terdakwa sendiri guna membahas kondisi proyek saat itu yang belum selesai sedangkan masa waktu Kontrak akan segera berakhir yakni tanggal 19 Desember 2007, pertemuan saat itu juga untuk membahas adanya Surat Edaran dari KPPN Medan tentang langkah-langkah menjelang berakhirnya tahun anggaran 2007 ;
- Setelah melalui pembahasan, disepakati oleh peserta Rapat untuk menuangkan hasil pemeriksaan proyek ke dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 12 Desember 2007 dengan memasukkan kalimat “Kontraktor yang bersangkutan masih tetap **melanjutkan pekerjaan pemeliharaan** sesuai dengan surat perjanjian pendorongan”, atas saran dan masukan dari Terdakwa dan Konsultan Pengawas sesuai tugas dan keahliannya dalam bidang Konstruksi dengan pertimbangan bahwa terdapat 2 (dua) Item kegiatan yang sudah selesai (100%) sesuai Kontrak ; padahal diketahui oleh Terdakwa bahwa hal tersebut bertentangan dengan ketentuan karena pengertian tentang “**pekerjaan pemeliharaan**” menurut Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa baru dapat dilaksanakan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% sesuai spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Kontrak ;



- Kemudian dalam kelanjutannya, setelah mempertimbangkan saran dan masukan dari terdakwa dan berbagai pihak terkait serta adanya Surat Edaran KPPN dimaksud tentang akan berakhirnya masa Tahun anggaran 2007, KOESMAN WISOEHOEDIONO selaku Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja / Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggungjawab secara administrasi dan keuangan dalam Proyek Pembangunan Gedung Pendidikan Tenaga Kesehatan Poltekkes Medan TA. 2007 telah memerintahkan Sdr. Hendrikus Lasse untuk menerbitkan Surat

Perintah

Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00463 **untuk membayar sisa pelunasan** atas biaya Pembangunan gedung dimaksud sebesar Rp. 2.944.839.063,- (setelah dipotong Pajak) yang kemudian dicairkan dari Rekening Negara ke rekening Nomor : 0336-01-000781-30.8.- milik Young Aye Nehe selaku Direktur PT. CARE INDONUSA pada Bank BRI Cabang Iskandar Muda pada tanggal 19 Desember 2007 berdasarkan SPPD Nomor 62197GH/004/110 ; **atau pada saat pekerjaan masih berlangsung dan kualitas phisik / bobot pekerjaan baru mencapai 75,13% ;**

- Selanjutnya **atas persetujuan Direktur PT. CARE INDONUSA (Saksi Young Aye Nehe), Direktur Poltekkes Depkes Medan (Saksi ZURAIDAH NASUTION) atas saran terdakwa telah memblokir dana** yang telah dipindahbukukan ke Rekening rekanan tersebut melalui Surat Nomor : KU.01.03.1.2.4984 yang ditujukan kepada Direktur PT. Bank BRI Cabang Iskandar Muda Medan perihal Permohonan Pemblokiran Bank sebagai upaya untuk mengamankan sisa anggaran sebesar Rp. 1.167.016.000,- (hasil penghitungan Bendahara setelah dipotong pajak) yang telah disetujui untuk dibayarkan dan telah dipindahbukukan dari Kas negara sampai dengan berakhirnya pekerjaan 100% sesuai Kontrak ;
- Sehingga dengan demikian pihak Rekanan yakni PT. CARE INDONUSA telah menerima pembayaran **yang seharusnya** digunakan untuk pembangunan gedung dimaksud sebesar **Rp. 9. 373. 041. 000,-** dengan rincian sebagai berikut:

a. Pembayaran Uang muka **(20%)** Rp. 1. 670. 105. 488,-
Dasar : SPPD No. 260055 F /004/112
Tgl : 31 Agustus 2007 ;

b. Pembayaran Termin I **(25%)** Rp. 1. 336. 084. 390.-

Dasar : SPPD No.260055 F/004/110



Tgl : 31 Oktober 2007 ;

c. Pembayaran Termin II (60%) Rp. 2. 338. 147. 682.-

Dasar : SPPD No.618782 H/004/110

Tgl : 05 Desember 2007 ;

d. Pembayaran Pelunasan (100%) Rp. 3. 006. 189. 878.-

Dasar : SPPD No.621976 H/004/110

Tgl : 19 Desember 2007 ;

- Kemudian ketika pekerjaan pembangunan atas Gedung Pendidikan Tenaga

Kesehatan

kesehatan Poltekkes Medan masih mencapai 75,13 %, Saksi Koesman Wisoehoediono bersama-sama dengan saksi YONG AYE NEHE selaku Pelaksana, saksi Ir.DAULAT TAMPUBOLON selaku Konsultan Pengawas dan diketahui oleh Terdakwa Ir. JEREMIAS SINAGA selaku Kasubdis Tata Bangunan Dan Lingkungan DINAS TARUKIM Provinsi Sumatera Utara telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan pada tanggal 12 Desember 2007, **dimana pada kalimat akhir Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan disepakati “Kontraktor yang bersangkutan masih tetap melanjutkan pekerjaan pemeliharaan sesuai dengan Surat Perjanjian Pembedorongan” ;**

- Bahwa dengan ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan pada tanggal 12 Desember 2007 tersebut oleh Terdakwa Ir.JEREMIAS SINAGA bersama dengan Saksi Koesman Wisoehoediono, Saksi YONG AYE NEHE, dan Saksi Ir.DAULAT TAMPUBOLON, telah melakukan perbuatan melawan hukum, antara lain :

- Bahwa terdakwa telah dengan sengaja bersekongkol dan sepakat yang telah dituangkan dalam **Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan** 75,13 % , tanggal 12 Desember 2007 membuat pekerjaan pembangunan atas Gedung Pendidikan Tenaga kesehatan Poltekkes Medan **seolah-olah** sudah mencapai 100% (seratus persen), dengan ketentuan PT. Care Indonusa hanya perlu menyelesaikan **pekerjaan pemeliharaan** sebesar 5% (lima persen) setara dengan sebesar Rp. 468.652.050.- yang menurut ketentuan biaya tersebut



seharusnya dibayarkan setelah berakhirnya masa pemeliharaan dan pekerjaan tersebut secara sah telah diserahterimakan saksi YONG AYE NEHE kepada pihak Pengguna Barang / Jasa yakni Poltekkes Depkes Medan;

- **Bahwa seharusnya kalimat yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan 75,13 % tanggal 12 Desember 2007 adalah Kontraktor yang bersangkutan masih tetap melanjutkan sisa pekerjaan sesuai dengan surat penjanjian pemborongan, sehingga hal ini bertentangan dengan kontrak Nomor : PL.00.07.02.01.4.3127, tanggal 16 Agustus 2007 ;**
- **Bahwa dengan ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan 75,13 % pada Tanggal 12 Desember 2007 tersebut oleh**

terdakwa

terdakwa, maka Terdakwa harus bertanggungjawab sesuai dengan Pasal 18 (3) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa : **“Pejabat yang menandatangani atau mengesahkan dokumen yang merupakan bukti atau dasar pengeluaran atas beban APBN bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti tersebut” ;**

- Kemudian pada tanggal 31 Desember 2007 Saksi KOESMAN WISOEHOEDIONO, M.Sc. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan saksi YONG AYE NEHE selaku penyedia barang/jasa melakukan serah terima pekerjaan tahap pertama yang tertuang didalam BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN yang disetujui saksi Ir. DAULAT TAMPUBOLON selaku Konsultan Pengawas dan diketahui oleh Terdakwa Ir. JEREMIAS SINAGA selaku Kasubdis Tata Bangunan Dan Lingkungan DINAS TARUKIM Provinsi Sumatera Utara, padahal **berdasarkan Agenda Surat Masuk di POLTEKKES Medan** hal itu telah dilakukan pada tanggal 14 Desember 2007, sehingga hal ini bertentangan dengan kontrak Nomor : PL.00.07.02.01.4.3127, tanggal 16 Agustus 2007 dan perubahannya ;
- Bahwa pembayaran pelunasan oleh Saksi KOESMAN WISOEHOEDIONO, MSc. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah dilakukan terhadap PT.CARE INDONUSA termasuk tahap pemeliharaan pada tanggal 14



Desember 2007 berdasarkan **berdasarkan Agenda Surat Masuk di POLTEKKES Medan** sementara bobot pekerjaan baru mencapai 75,13 % berdasarkan rekapitulasi laporan mingguan yang dibuat oleh PT.Care Indonusa yang diperiksa oleh saksi Ir.DAULAT TAMPUBOLON selaku Konsultan Pengawas dan disetujui oleh terdakwa KOESMAN WISOEHOEDIONO, MSc. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu :

N o.	Uraian Pekerjaan	Kemajuan Pekerjaan per 12 Desember 2007	Tahap yang harus dicapai sesuai Kontrak Nomor : PL.00.07.02.01.4.31 27, tanggal 16 Agustus 2007	Ket
1.	Pekerjaan Pembungan Gedung Aula	,52%	%	
2.	Pekerjaan Pembungan Gedung LAB dan Perpustakaan	,31%	%	
3.	Pekerjaan Pembangunan Gedung Poliklinik dan Publik Service	,63%	100%	
4.	Pekerjaan Pembungan Gedung Musholla	%	100%	
5.	Pekerjaan Pembungan Gedung Gedung Garasi	%	100%	

- Selanjutnya **Berita Acara Serah Terima Tahap Pertama atas pekerjaan Nomor : PL.00.07.02.01.4 tanggal 31 Desember 2007** yang isinya menyatakan **bahwa proyek tersebut seolah-olah telah selesai 100% dan sesuai dengan Kontrak** yang kemudian dibawa oleh AHMADI selaku Bendahara Pengeluaran kepada pihak Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Medan I tanpa adanya perintah ataupun Kuasa dari atasannya yakni Direktur Poltekkes Depkes Medan serta tanpa berkoordinasi dengan PPK, dimana atas dasar Berita Acara tersebut pihak Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) telah menyerahkan Jaminan Garansi Bank kepada AKHMADI selaku Bendahara Pengeluaran yang mengakibatkan saksi YONG AYE NEHE selaku Penyedia Barang/Jasa dari PT.Care Indonusa dapat mengambil dan mencairkan uang dari BRI yang sebelumnya telah dipending pencairannya oleh Bank Rakyat



Indonesia setelah menerima dokumen asli Jaminan Garansi tanpa adanya niat untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai mutu dan kualitas yang ditetapkan dalam Kontrak/ Surat Perjanjian;

- Bahwa setelah terbengkalai selama hampir 2 (dua) Tahun dari berakhirnya Kontrak yakni Tanggal 31 Desember 2007, penyimpangan ini diketemukan oleh Inspektorat Jenderal Depkes RI sebagaimana disampaikan dalam Laporan **hasil investigasi Internal oleh Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan RI** yang dilampirkan dalam **Surat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Departemen Kesehatan RI Nomor : PS.02.01/II/3/4386.1/2009** Perihal Tindaklanjut LHP Khusus oleh Itjen Depkes No. 07.R.PS.03.01.24.09.591 tanggal 3 Agustus 2009 berdasarkan hasil inspeksi terhadap pembangunan gedung tersebut menyatakan **phisik proyek baru terealisasi sebanyak 75,46 %**,

dengan

dengan rincian :

- | | |
|---|-------------|
| 1. Pekerjaan Pembangunan Gedung Aula | ,062% |
| . Pekerjaan Pemb. Gedung Lab. dan Perpustakaan | ,23% |
| . Pekerjaan Pemb. Gedung Poliklinik dan Publik Sevice | 84,62% |
| 4. Pekerjaan Pembangunan Gedung Musholla | ,68% |
| . Pekerjaan Pembangunan gedung Garasi | ,81% |

- Sehingga berdasarkan beberapa temuan tersebut dan penghitungan terhadap beberapa item kegiatan yang tidak selesai pengerjaannya, melalui Politeknik Depkes Medan meminta pihak Rekanan yakni PT. CARE INDONUSA untuk mengembalikan selisih/ sisa lebih anggaran sebesar Rp 3. 237. 448. 361,40 ;

Dengan rincian sebagai berikut:

- | | | |
|--------------------------------------|--------|----------------------------|
| 1. Pekerjaan yang tidak dilaksanakan | 24.54% | Rp. 2. 300. 144. 261. 40.- |
| . Jaminan Pelaksanaan / Retensi | 5% | Rp. 468. 652. 050.- |
| . Denda Keterlambatan | 5% | Rp. 468. 652. 050.- |

- Bahwa berdasarkan temuan ini, maka Pembangunan gedung dimaksud telah dikategorikan sebagai **“Kegagalan pekerjaan konstruksi yakni keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagai mana disepakati dalam Kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa”** sebagaimana tersebut dalam pasal 31 Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi ;



- Kemudian dikaitkan dengan ketentuan Pasal 18 (3) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa ***“Pejabat yang menandatangani atau mengesahkan dokumen yang merupakan bukti atau dasar pengeluaran atas beban APBN bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut”*** maka Terdakwa bersama-sama dengan DAULAT TAMPUBOLON selaku Konsultan Pengawas yang ditugaskan sesuai keahlian dan pengetahuannya dalam bidang Konstruksi turut bertanggungjawab dalam proses pencairan 100% oleh PPK khususnya dalam pembuatan Laporan yang tidak benar / palsu yang disampaikan dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang dibuat pada Tanggal 12 Desember 2007 tentang Mutu pekerjaan (Mutual Chek) 75,13% untuk pembangunan Musholla dan Garasi ***yang dilaporkan sudah selesai 100%*** yang diketahui dan ditandatanganinya sehingga menjadi dasar dimasukkannya kalimat ***“Kontraktor***

yang

yang bersangkutan masih tetap melanjutkan pekerjaan pemeliharaan sesuai dengan surat perjanjian pemborongan”, yang mengakibatkan kerugian negara ***sebesar Rp. 1.448.049.625,40,- (satu milyar empat ratus empat puluh delapan juta empat puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima empat puluh rupiah)*** sebagaimana tersebut dalam Hasil Perhitungan Kerugian Negara sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Kesepakatan antara BPKP Perwakilan Sumatera Utara dan Kejari Medan tanggal 13 April 2010 ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. JEREMIAS SINAGA, MAP. yang dalam rangkaian perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama Koesman Wisoehoediono selaku PPK, Ir. Daulat Tampubolon selaku Konsultan Pengawas sesuai kapasitas dan kewenangannya masing-masing khususnya dalam pembuatan Laporan Kemajuan Pekerjaan yang tidak benar / palsu telah memperkaya Young Aye Nehe selaku Direktur PT. CARE INDONUSA dan merugikan keuangan negara sebesar Rp 3. 237. 448. 361,40,- atau sebesar Rp. 1.448.049.625,40,- atau ***setidak-tidaknya sekitar nilai itu***, sehingga terhadap Terdakwa dapat dikenakan pidana tambahan berupa ***Uang Pengganti Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU***



**Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.
Pasal 55 (1) ke-1 KUHP;**

Subsida :

Bahwa Terdakwa **Ir. JEREMIAS SINAGA, MAP.** selaku Pembina Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007.- dan selaku Anggota Panitia Lelang sesuai dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Medan Nomor : PL.00.07.00.02.1.0621.A bersama-sama **KOESMAN WISOEHOEDIONO, Msc.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), **Ir. DAULAT TAMPUBOLON** selaku Konsultan Pengawas dan **YOUNG AYE NEHE** selaku Kuasa Direktur PT. CARE INDONUSA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti namun setidaknya-tidaknya antara Agustus Tahun 2007 sampai dengan Desember tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor Politekes Medan Jalan H. Adam Malik, Tuntungan

Kota

Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI qq. POLTEKKES Kota Medan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada TA. 2007, Poltekkes Depkes Medan telah menerima dan mengelola dana anggaran yang bersumber dari APBN 2007 sesuai DIPA Nomor : 2096.024/12.0/11/2007 Tanggal 31 Desember 2006, yang diperuntukkan bagi Pembangunan Gedung Pendidikan Tenaga kesehatan Poltekkes Medan berupa Gedung Aula, Laboratorium, Perpustakaan, Gedung Poliklinik dan Sarana Publik, Mushollah dan Ruang Garasi yang pekerjaannya dilaksanakan oleh PT. CARE INDONUSA sesuai dengan Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : PL.00.07.02.01.4.3033.- tanggal 7 Agustus



2007 sebesar **Rp. 9. 373. 041. 000.-** yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. **KOESMAN WISOEHOEDIONO, MSc.** dan Sdr. **YOUNG AYE NEHE** selaku Kuasa Direktur PT. CARE INDONUSA ;

- Kemudian setelah melalui proses pelelangan (Tender), berdasarkan usulan Panitia lelang, **Saksi KOESMAN WISOEHOEDIONO, MSc. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan** PT. CARE INDONUSA sebagai pemenang dan pelaksana proyek dimaksud berdasarkan Surat Keputusan. Pejabat Pembuat Komitmen Poltekkes Medan TA. 2007 Nomor PL.00.07.02.01.4.3033 tanggal 7 Agustus 2007 ;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Pendidikan Tenaga Kesehatan Poltekkes Medan meliputi Gedung Aula, Laboratorium, Perpustakaan, Gedung Poliklinik dan Sarana Publik, Mushollah dan Ruang Garasi harus dikerjakan berdasarkan kontrak yang telah ditandatangani dan disepakati tanggal 16 Agustus 2007, Nomor : PL.00.07.02.01.4.3127 ;
- Bahwa peranan dan tanggung jawab Terdakwa **Ir. JEREMIAS SINAGA, MAP.** dalam Pembangunan Gedung Pendidikan Tenaga kesehatan Poltekkes

Medan

Medan TA. 2007 adalah selaku Pembina Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 45/PRT/M/2007 dan selaku Anggota Panitia Lelang sesuai dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Medan Nomor : PL.00.07.00.02.1.0621.A ;

- Bahwa tugas dan wewenang Terdakwa selaku Pembina Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007, yang diantaranya menyebutkan sebagai berikut :
 - Pembina Teknis bertanggungjawab untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara ;
 - Pembinaan dilakukan dalam rangka tata pemerintahan yang baik melalui kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan sehingga setiap



penyelenggaraan bangunan dapat berlangsung **tertib, efektif, dan efisien;**

- Bahwa dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan pembangunan gedung negara maka berdasarkan Surat Nomor : 762/82-Tarukim Propsi/07.- tanggal 17 Januari 2007, Terdakwa atas nama Kepala Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Propinsi Sumatera Utara telah menunjuk Sdr. **Sahat Hasudungan, ST.** selaku Pengelola Teknis Proyek dan Sdr. **Naimul Ahmad Rangkuti, ST.** dan **Syaiful Zuhri**, selaku Pembantu Pengelola Teknis Kegiatan ;
- Bahwa sesuai ketentuan dalam Surat Perjanjian / Kontrak jangka waktu pekerjaan adalah selama 125 (seratus dua puluh lima) hari sejak tanggal 15 Agustus s/d 17 Desember 2007 **yang kemudian tanpa melalui evaluasi dan penelitian telah diperpanjang waktu pelaksanaannya** oleh KOESMAN WISOEHOEDIONO selaku PPK s/d tanggal 31 Desember 2007 sesuai Addendum Kontrak Nomor : PL.00.07.02.01.4.4676, tanggal 3 Desember 2007 ;
- Terkait dengan pendanaan pembangunan gedung dimaksud yang berasal dari APBN TA. 2007 maka sesuai dengan jabatannya selaku Pembina Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Terdakwa turut berperan dan bertanggungjawab untuk memberikan pendapat serta menandatangani setiap

Berita

Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (Progress Report) yang selanjutnya menjadi dasar dalam setiap proses pembayaran / pencairan uang ;

- Bahwa hingga menjelang waktu berakhirnya Kontrak yakni pada Minggu ke-XVII atau pada periode tanggal 5 s/d 11 Desember 2007 Tim pemeriksa yang terdiri dari **Samiran, SST** selaku *Site Manager* PT. Care Indonusa, **Ir. Daulat Tampubolon** selaku *Site Engineer* CV. Paramitha Perkasa, **Ir. Cacak Ginting** selaku *Chief Inspector* CV. Paramitha Perkasa, **Sahat Hasudungan, ST.**, selaku Pengelola Teknis kegiatan dan **Koesman Wisoehoediono, M.Sc.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Politeknik Kesehatan Medan, menemukan fakta bahwa bobot pekerjaan baru mencapai 75,13% yang selanjutnya dituangkan dalam Laporan atas Mutu pekerjaan (Mutual Check) dengan rincian pekerjaan :



1. Pekerjaan Pembangunan Gedung Aula	,52%
. Pekerjaan Pemb. Gedung Lab. dan Perpustakaan	,31%
. Pekerjaan Pemb. Gedung Poliklinik dan Publik Service	,63%
4. Pekerjaan Pembangunan Gedung Musholla	%
. Pekerjaan Pembangunan gedung Garasi	%

- Atas kondisi tersebut, pada Tanggal 12 Desember 2007 telah diadakan pertemuan yang dihadiri oleh Direktur Poltekes Depkes Medan dan jajarannya, Koesman Wisoehoediono selaku PPK, Pengelola Teknis, Ir. Daulat Tampubolon selaku Konsultan Pengawas dan Rekanan serta Terdakwa sendiri guna membahas kondisi proyek saat itu yang belum selesai sedangkan masa waktu Kontrak akan segera berakhir yakni tanggal 19 Desember 2007, pertemuan saat itu juga untuk membahas adanya Surat Edaran dari KPPN Medan tentang langkah-langkah menjelang berakhirnya tahun anggaran 2007 ;
- Setelah melalui pembahasan, disepakati oleh peserta Rapat untuk menuangkan hasil pemeriksaan proyek ke dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 12 Desember 2007 dengan memasukkan kalimat “Kontraktor yang bersangkutan masih tetap **melanjutkan pekerjaan pemeliharaan** sesuai dengan surat perjanjian pemborongan” atas saran dan masukan dari Terdakwa dan Konsultan Pengawas sesuai tugas dan

keahliannya

- keahliannya dalam bidang Konstruksi dengan pertimbangan bahwa terdapat 2 (dua) Item kegiatan yang sudah selesai (100%) sesuai Kontrak ; *padahal diketahui oleh Terdakwa bahwa hal tersebut bertentangan dengan ketentuan karena pengertian tentang “pekerjaan pemeliharaan” menurut Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa baru dapat dilaksanakan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% sesuai spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Kontrak;*
- Kemudian dalam kelanjutannya, setelah mempertimbangkan saran dan masukan dari terdakwa dan berbagai pihak terkait serta adanya Surat Edaran KPPN dimaksud tentang akan berakhirnya masa Tahun anggaran 2007, KOESMAN WISOEHOEDIONO selaku Pejabat yang melakukan tindakan



yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja / Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggungjawab secara administrasi dan keuangan dalam Proyek Pembangunan Gedung Pendidikan Tenaga Kesehatan Poltekes Medan TA. 2007 telah memerintahkan Sdr. Hendrikus Lasse untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00463, **untuk membayar sisa pelunasan** atas biaya Pembangunan gedung dimaksud sebesar Rp. 2.944.839.063 (setelah dipotong Pajak) yang kemudian dicairkan dari Rekening negara ke rekening Nomor : 0336-01-000781-30.8.- milik Young Aye Nehe selaku Direktur PT. CARE INDONUSA pada Bank BRI Cabang Iskandar Muda pada tanggal 19 Desember 2007 berdasarkan SPPD Nomor : 62197GH/004/110 ; **atau pada saat pekerjaan masih berlangsung dan kualitas fisik / bobot pekerjaan baru mencapai 75,13% ;**

- Selanjutnya **atas persetujuan Direktur PT. CARE INDONUSA (Saksi Young Aye Nehe), Direktur Poltekes Depkes Medan (Saksi ZURAIDAH NASUTION) atas saran terdakwa telah memblokir dana** yang telah dipindahbukukan ke Rekening rekanan tersebut melalui Surat Nomor : KU.01.03.1.2.4984 yang ditujukan kepada Direktur PT. Bank BRI Cabang Iskandar Muda Medan perihal Permohonan Pemblokiran Bank sebagai upaya untuk mengamankan sisa anggaran sebesar Rp. 1.167.016.000.- (hasil penghitungan Bendahara setelah dipotong pajak) yang telah disetujui untuk dibayarkan dan telah dipindahbukukan dari Kas Negara sampai dengan

berakhirnya

berakhirnya pekerjaan 100% sesuai Kontrak ; Sehingga demikian pihak Rekanan yakni PT. CARE INDONUSA telah menerima pembayaran **yang seharusnya** digunakan untuk pembangunan gedung dimaksud sebesar **Rp. 9. 373. 041. 000.-** dengan rincian sebagai berikut :

a. Pembayaran Uang muka **(20%)** Rp. 1. 670. 105. 488.-

Dasar : SPPD No. 260055 F /004/112

Tgl : 31 Agustus 2007 ;

b. Pembayaran Termin I **(25%)** Rp. 1. 336. 084. 390.-

Dasar : SPPD No.260055 F/004/110

Tgl : 31 Oktober 2007 ;



c. Pembayaran Termin II (60%) Rp. 2. 338. 147. 682.-

Dasar : SPPD No.618782 H/004/110

Tgl : 05 Desember 207 ;

d. Pembayaran Pelunasan (100%) Rp. 3. 006. 189. 878.-

Dasar : SPPD No.621976 H/004/110

Tgl : 19 Desember 2007 ;

Kemudian ketika Medan masih mencapai 75,13 %, Saksi Koesman Wisoehoediono bersama-sama dengan saksi YONG AYE NEHE selaku Pelaksana, saksi Ir. DAULAT TAMPUBOLON selaku Konsultan Pengawas dan diketahui oleh Terdakwa Ir. JEREMIAS SINAGA selaku Kasubdis Tata Bangunan Dan Lingkungan DINAS TARUKIM Provinsi Sumatera Utara telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan pada Tanggal 12 perkerjaan pembangunan atas Gedung Pendidikan Tenaga kesehatan Poltekes Desember 2007, ***dimana pada kalimat akhir Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan disepakati “Kontraktor yang bersangkutan masih tetap melanjutkan pekerjaan pemeliharaan sesuai dengan Surat Perjanjian Pendorongan” ;***

- Bahwa dengan ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan pada tanggal 12 Desember 2007 tersebut oleh Terdakwa Ir.JEREMIAS SINAGA bersama dengan Saksi Koesman Wisoehoediono, Saksi YONG AYE NEHE, dan Saksi Ir.DAULAT TAMPUBOLON, telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan

atau

atau kedudukan terdakwa selaku Pembina Teknis Pembangunan Bangunan

Gedung Negara, antara lain:

- Bahwa terdakwa telah dengan sengaja bersekongkol dan sepakat yang telah dituangkan dalam ***Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan*** 75,13 %, Tanggal 12 Desember 2007 membuat perkerjaan pembangunan atas Gedung Pendidikan Tenaga kesehatan Poltekes Medan ***seolah-olah*** sudah mencapai 100% (seratus persen) dengan ketentuan



PT.Care Indonusa hanya perlu menyelesaikan **pekerjaan pemeliharaan** sebesar 5% (lima persen) setara dengan sebesar Rp.468.652.050,- yang menurut ketentuan biaya tersebut seharusnya dibayarkan setelah berakhirnya masa pemeliharaan dan pekerjaan tersebut secara sah telah diserahkan saksi YONG AYE NEHE kepada pihak Pengguna Barang / Jasa yakni Poltekkes Depkes Medan;

- **Bahwa seharusnya kalimat yang tertuang didalam Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan 75,13 % Tanggal 12 Desember 2007**

adalah *Kontraktor yang bersangkutan masih tetap melanjutkan sisa pekerjaan sesuai dengan surat penjanjian pemborongan*, sehingga hal ini bertentangan dengan kontrak Nomor: PL.00.07.02.01.4.3127, Tanggal 16 Agustus 2007;

- Bahwa dengan ditandatanganinya **Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan 75,13 %** pada tanggal 12 Desember 2007 tersebut oleh terdakwa, maka Terdakwa harus bertanggungjawab sesuai dengan Pasal 18 (3) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa **“Pejabat yang menandatangani atau mengesahkan dokumen yang merupakan bukti atau dasar pengeluaran atas beban APBN bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti tersebut”**
- Kemudian pada tanggal 31 Desember 2007 Saksi KOESMAN WISOEHOEDIONO, MSc. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan saksi YONG AYE NEHE selaku penyedia barang/jasa melakukan serah terima pekerjaan tahap pertama yang tertuang didalam BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN yang disetujui saksi Ir.DAULAT TAMPUBOLON selaku Konsultan Pengawas dan diketahui oleh

oleh Terdakwa Ir. JEREMIAS SINAGA selaku Kasubdis Tata Bangunan Dan Lingkungan DINAS TARUKIM Provinsi Sumatera Utara, padahal **berdasarkan Agenda Surat Masuk di POLTEKKES Medan** hal itu telah dilakukan pada tanggal 14 Desember 2007, sehingga hal ini



bertentangan dengan kontrak Nomor : PL.00.07.02.01.4.3127, tanggal 16 Agustus 2007 dan perubahannya ;

- Bahwa pembayaran pelunasan oleh Saksi KOESMAN WISOEHOEDIONO, MSc. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah dilakukan terhadap PT. CARE INDONUSA termasuk tahap pemeliharaan pada tanggal 14 Desember 2007 berdasarkan **berdasarkan Agenda Surat Masuk di POLTEKKES Medan** sementara bobot pekerjaan baru mencapai 75,13 % berdasarkan rekapitulasi laporan mingguan yang dibuat oleh PT.Care Indonusa yang diperiksa oleh saksi Ir.DAULAT TAMPUBOLON selaku Konsultan Pengawas dan disetujui oleh terdakwa KOESMAN WISOEHOEDIONO, MSc. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu :

No.	Uraian Pekerjaan	Kemajuan Pekerjaan per 12 Desember 2007	Tahap yang harus dicapai sesuai Kontrak Nomor : PL.00.07.02.01.4.3127, Tanggal 16 Agustus 2007	Ket
1.	Pekerjaan Pembungan Gedung Aula	,52%	%	
2.	Pekerjaan Pembungan Gedung LAB dan Perpustakaan	,31%	%	
3.	Pekerjaan Pembangunan Gedung Poliklinik dan Publik Service	,63%	100%	
4.	Pekerjaan Pembungan Gedung Musholla	%	100%	
5.	Pekerjaan Pembungan Gedung Gedung Garasi	%	100%	

- Selanjutnya **Berita Acara Serah Terima Tahap Pertama atas pekerjaan Nomor : PL.00.07.02.01.4.- tanggal 31 Desember 2007**, yang isinya menyatakan

menyatakan **bahwa proyek tersebut seolah-olah telah selesai 100% dan sesuai dengan Kontrak** yang kemudian dibawa oleh AHMADI selaku Bendahara Pengeluaran kepada pihak Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Medan I tanpa adanya perintah ataupun Kuasa dari atasannya yakni Direktur Poltekkes Depkes Medan serta tanpa berkoordinasi



dengan PPK, dimana atas dasar Berita Acara tersebut pihak Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) telah menyerahkan Jaminan Garansi Bank kepada AKHMADI selaku Bendahara Pengeluaran yang mengakibatkan saksi YONG AYE NEHE selaku Penyedia Barang/Jasa dari PT.Care Indonusa dapat mengambil dan mencairkan uang dari BRI yang sebelumnya telah dipending pencairannya oleh Bank Rakyat Indonesia setelah menerima dokumen asli Jaminan Garansi tanpa adanya niat untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai mutu dan kualitas yang ditetapkan dalam Kontrak / Surat Perjanjian ;

- Bahwa setelah terbengkalai selama hampir 2 (dua) tahun dari berakhirnya Kontrak yakni tanggal 31 Desember 2007, penyimpangan ini diketemukan oleh Inspektorat Jenderal Depkes RI sebagaimana disampaikan dalam Laporan **Hasil Investigasi Internal oleh Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan RI** yang dilampirkan dalam **Surat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Departemen Kesehatan RI Nomor : PS.02.01/II/3/4386.1/2009**,- perihal Tindaklanjut LHP Khusus oleh Itjen Depkes No. 07.R.PS.03.01.24.09.591.- tanggal 3 Agustus 2009, berdasarkan hasil inspeksi terhadap pembangunan gedung tersebut menyatakan **phisik proyek baru terealisasi sebanyak 75,46 %**, dengan rincian:

1. Pekerjaan Pembangunan Gedung Aula	73,062%
. Pekerjaan Pemb. Gedung Lab. dan Perpustakaan	,23%
. Pekerjaan Pemb. Gedung Poliklinik dan Publik Sevice	,62%
4. Pekerjaan Pembangunan Gedung Musholla	75,68%
. Pekerjaan Pembangunan gedung Garasi	,81%

- Sehingga berdasarkan beberapa temuan tersebut dan penghitungan terhadap beberapa item kegiatan yang tidak selesai pengerjaannya, melalui Politeknik Depkes Medan meminta pihak Rekanan yakni PT. CARE INDONUSA untuk mengembalikan

mengembalikan selisih/ sisa lebih anggaran sebesar Rp 3. 237. 448. 361,40 ;

Dengan rincian sebagai berikut:

1. Pekerjaan yang tidak dilaksanakan	24.54%	Rp. 2. 300. 144. 261. 40,-
. Jaminan Pelaksanaan / Retensi	5%	Rp. 468. 652. 050,-
. Denda Keterlambatan	5%	Rp. 468. 652. 050,-



- Bahwa berdasarkan temuan ini, maka Pembangunan gedung dimaksud telah dikategorikan sebagai ***“Kegagalan pekerjaan konstruksi yakni keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagai mana disepakati dalam Kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa”*** sebagaimana tersebut dalam pasal 31 Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi ;
- Kemudian dikaitkan dengan ketentuan Pasal 18 (3) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa ***“Pejabat yang menandatangani atau mengesahkan dokumen yang merupakan bukti atau dasar pengeluaran atas beban APBN bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut”*** maka Terdakwa bersama-sama dengan DAULAT TAMPUBOLON selaku Konsultan Pengawas yang ditugaskan sesuai keahlian dan pengetahuannya dalam bidang Konstruksi turut bertanggungjawab dalam proses pencairan 100% oleh PPK khususnya dalam pembuatan Laporan yang tidak benar / palsu yang disampaikan dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang dibuat pada Tanggal 12 Desember 2007 tentang Mutu pekerjaan (Mutual Chek) 75,13% untuk pembangunan Musholla dan Garasi ***yang dilaporkan sudah selesai 100%*** yang diketahui dan ditandatanganinya sehingga menjadi dasar dimasukkannya kalimat ***“Kontraktor yang bersangkutan masih tetap melanjutkan pekerjaan pemeliharaan sesuai dengan surat perjanjian pendorongan”*** yang mengakibatkan kerugian negara ***sebesar Rp. 1.448.049.625.40.- (satu milyar empat ratus empat puluh delapan juta empat puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima empat puluh rupiah)*** sebagaimana tersebut dalam Hasil Perhitungan Kerugian Negara sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Kesepakatan antara BPKP Perwakilan Sumatera Utara dan Kejari Medan Tanggal 13 April 2010 ;
- Bahwa
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. JEREMIAS SINAGA, MAP. yang dalam rangkaian perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama Koesman Wisoehoediono selaku PPK, Ir. Daulat Tampubolon selaku Konsultan Pengawas sesuai kapasitas dan kewenangannya masing-masing khususnya dalam pembuatan Laporan Kemajuan Pekerjaan yang tidak benar / palsu telah memperkaya Young Aye Nehe selaku Direktur PT. CARE INDONUSA



dan merugikan keuangan negara sebesar Rp 3. 237. 448. 361,40.- atau sebesar **Rp. 1.448.049.625.40.-** *atau setidaknya-tidaknya antara nilai itu atau setidaknya-tidaknya sekitar nilai itu, sehingga terhadap Terdakwa dapat dikenakan pidana tambahan berupa Uang Pengganti ;*

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP ;

A t a u

KEDUA :

Bahwa Terdakwa, **Ir. JEREMIAS SINAGA, MAP.** selaku Pembina Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 45/PRT/M/2007 dan selaku Anggota Panitia Lelang sesuai dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Medan Nomor : PL.00.07.00.02.1.0621.A bersama-sama KOESMAN WISOEHOEDIONO, Msc. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Ir. DAULAT TAMPUBOLON selaku Konsultan Pengawas dan YOUNG AYE NEHE selaku Kuasa Direktur PT. CARE INDONUSA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti namun setidaknya-tidaknya antara Agustus tahun 2007 sampai dengan Desember tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor Politekes Medan Jl. H. Adam Malik, Tuntungan Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, selaku pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan*

suatu

suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut dalam Proyek Pembangunan Gedung Tenaga



Kesehatan pada Poltekkes Depkes Medan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada TA. 2007, Poltekkes Depkes Medan telah menerima dan mengelola dana anggaran yang bersumber dari APBN 2007 sesuai DIPA Nomor : 2096.024/12.0/11/2007 Tanggal 31 Desember 2006, yang diperuntukkan bagi Pembangunan Gedung Pendidikan Tenaga kesehatan Poltekkes Medan berupa Gedung Aula, Laboratorium, Perpustakaan, Gedung Poliklinik dan Sarana Publik, Mushollah dan Ruang Garasi yang pekerjaannya dilaksanakan oleh PT. CARE INDONUSA sesuai dengan Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : PL.00.07.02.01.4.3033 tanggal 7 Agustus 2007 sebesar **Rp. 9. 373. 041. 000.-** yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. **KOESMAN WISOEHOEDIONO, MSc.** dan Sdr. **YOUNG AYE NEHE** selaku Kuasa Direktur PT. CARE INDONUSA ;
- Kemudian setelah melalui proses pelelangan (Tender), berdasarkan usulan Panitia lelang, **Saksi KOESMAN WISOEHOEDIONO, MSc. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan** PT. CARE INDONUSA sebagai pemenang dan pelaksana proyek dimaksud berdasarkan Surat Keputusan. Pejabat Pembuat Komitmen Poltekkes Medan TA. 2007 Nomor : PL.00.07.02.01.4.3033.- tanggal 7 Agustus 2007 ;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Pendidikan Tenaga Kesehatan Poltekkes Medan meliputi Gedung Aula, Laboratorium, Perpustakaan, Gedung Poliklinik dan Sarana Publik, Mushollah dan Ruang Garasi harus dikerjakan berdasarkan kontrak yang telah ditandatangani dan disepakati tanggal 16 Agustus 2007, Nomor : PL.00.07.02.01.4.3127 ;
- Bahwa peranan dan tanggung jawab Terdakwa **Ir. JEREMIAS SINAGA, MAP.** dalam Pembangunan Gedung Pendidikan Tenaga kesehatan Poltekkes Medan TA. 2007 adalah selaku Pembina Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor :

/PRT/

45/PRT/M/2007 dan selaku Anggota Panitia Lelang sesuai dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Medan Nomor: PL.00.07.00.02.1.0621.A;

- Bahwa tugas dan wewenang Terdakwa selaku Pembina Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007, yang diantaranya menyebutkan sebagai berikut :



- Pembina Teknis bertanggungjawab untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara ;
- Pembinaan dilakukan dalam rangka tata pemerintahan yang baik melalui kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan sehingga setiap penyelenggaraan bangunan dapat berlangsung **tertib, efektif, dan efisien** ;
- Bahwa dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan pembangunan gedung negara maka berdasarkan Surat Nomor : 762/82-Tarukim Propsi/07.- tanggal 17 Januari 2007, Terdakwa atas nama Kepala Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Propinsi Sumatera Utara telah menunjuk Sdr. **Sahat Hasudungan, ST.** selaku Pengelola Teknis Proyek dan Sdr. **Naimul Ahmad Rangkuti, ST.** dan **Syaiful Zuhri**, selaku Pembantu Pengelola Teknis Kegiatan ;
- Bahwa sesuai ketentuan dalam Surat Perjanjian / Kontrak jangka waktu pekerjaan adalah selama 125 (seratus dua puluh lima) hari sejak tanggal 15 Agustus s/d 17 Desember 2007 **yang kemudian tanpa melalui evaluasi dan penelitian telah diperpanjang waktu pelaksanaannya** oleh

KOESMAN WISOEHOEDIONO selaku PPK s/d Tanggal 31 Desember 2007 sesuai Addendum Kontrak Nomor: PL.00.07.02.01.4.4676, tanggal 3 Desember 2007;

- Terkait dengan pendanaan pembangunan gedung dimaksud yang berasal dari APBN TA. 2007 maka sesuai dengan jabatannya selaku Pembina Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Terdakwa turut berperan dan bertanggungjawab untuk memberikan pendapat serta menandatangani setiap Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (Progress Report) yang selanjutnya menjadi dasar dalam setiap proses pembayaran / pencairan uang ;
- Bahwa hingga menjelang waktu berakhirnya Kontrak yakni pada Minggu

ke-XVII



ke-XVII atau pada periode Tanggal 5 s/d 11 Desember 2007 Tim pemeriksa yang terdiri dari **Samiran, SST** selaku *Site Manager* PT. Care Indonusa, **Ir. Daulat Tampubolon** selaku *Site Engineer* CV. Paramitha Perkasa, **Ir. Cocok Ginting** selaku *Chief Inspector* CV. Paramitha Perkasa, **Sahat Hasudungan, ST.**, selaku Pengelola Teknis kegiatan dan **Koesman Wisoehodiono, M.Sc.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Politeknik Kesehatan Medan, menemukan fakta bahwa bobot pekerjaan baru mencapai 75,13% yang selanjutnya dituangkan dalam Laporan atas Mutu pekerjaan (Mutual Check) dengan rincian pekerjaan:

1. Pekerjaan Pembangunan Gedung Aula	74,52%
. Pekerjaan Pemb. Gedung Lab. dan Perpustakaan	,31%
. Pekerjaan Pemb. Gedung Poliklinik dan Publik Service	,63%
4. Pekerjaan Pembangunan Gedung Musholla	%
. Pekerjaan Pembangunan gedung Garasi	%

- Atas kondisi tersebut, pada Tanggal 12 Desember 2007 telah diadakan pertemuan yang dihadiri oleh Direktur Poltekkes Depkes Medan dan jajarannya, Koesman Wisoehodiono selaku PPK, Pengelola Teknis, Ir. Daulat Tampubolon selaku Konsultan Pengawas dan Rekanan serta Terdakwa sendiri guna membahas kondisi proyek saat itu yang belum selesai sedangkan masa waktu Kontrak akan segera berakhir yakni Tanggal 19 Desember 2007, pertemuan saat itu juga untuk membahas adanya Surat Edaran dari KPPN Medan tentang langkah-langkah menjelang berakhirnya tahun anggaran 2007;
- Setelah melalui pembahasan, disepakati oleh peserta Rapat untuk menuangkan hasil pemeriksaan proyek ke dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Tanggal 12 Desember 2007 dengan memasukkan kalimat "*Kontraktor yang bersangkutan masih tetap **melanjutkan pekerjaan pemeliharaan** sesuai dengan surat perjanjian pemborongan*" atas saran dan masukan dari Terdakwa dan Konsultan Pengawas sesuai tugas dan keahliannya dalam bidang Konstruksi dengan pertimbangan bahwa terdapat 2 (dua) Item kegiatan yang sudah selesai (100%) sesuai Kontrak ;

padahal



padahal diketahui oleh Terdakwa bahwa hal tersebut bertentangan dengan ketentuan karena pengertian tentang **“pekerjaan pemeliharaan”** menurut Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa baru dapat dilaksanakan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% sesuai spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Kontrak;

- Kemudian dalam kelanjutannya, setelah mempertimbangkan saran dan masukan dari terdakwa dan berbagai pihak terkait serta adanya Surat Edaran KPPN dimaksud tentang akan berakhirnya masa Tahun anggaran 2007, KOESMAN WISOEHOEDIONO selaku Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja / Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggungjawab secara administrasi dan keuangan dalam Proyek Pembangunan Gedung Pendidikan Tenaga Kesehatan Poltekkes Medan TA. 2007 telah memerintahkan Sdr. Hendrikus Lasse untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor. 00463 **untuk membayar sisa pelunasan** atas biaya Pembangunan gedung dimaksud sebesar Rp. 2.944.839.063.- (setelah dipotong Pajak) yang kemudian dicairkan dari Rekening negara ke rekening Nomor 0336-01-000781-30.8 milik Young Aye Nehe selaku Direktur PT. CARE INDONUSA pada Bank BRI Cabang Iskandar Muda pada Tanggal 19 Desember 2007 berdasarkan SPPD Nomor 62197GH/004/110 ; **atau pada saat pekerjaan masih berlangsung dan kualitas phisik / bobot pekerjaan baru mencapai 75,13% ;**
- Selanjutnya **atas persetujuan Direktur PT. CARE INDONUSA (Saksi Young Aye Nehe), Direktur Poltekkes Depkes Medan (Saksi ZURAIDAH NASUTION) atas saran terdakwa telah memblokir dana** yang telah dipindahbukukan ke Rekening rekanan tersebut melalui Surat Nomor : KU.01.03.1.2.4984 yang ditujukan kepada Direktur PT. Bank BRI Cabang Iskandar Muda Medan perihal Permohonan Pemblokiran Bank sebagai upaya untuk mengamankan sisa anggaran sebesar Rp. 1.167.016.000.- (hasil penghitungan Bendahara setelah dipotong pajak) yang telah disetujui untuk dibayarkan dan telah dipindahbukukan dari Kas Negara sampai

dengan



dengan berakhirnya pekerjaan 100% sesuai Kontrak ;

- Sehingga dengan demikian pihak Rekanan yakni PT. CARE INDONUSA telah menerima pembayaran **yang seharusnya** digunakan untuk pembangunan gedung dimaksud sebesar **Rp. 9. 373. 041. 000.-** dengan rincian sebagai berikut:

a. Pembayaran Uang muka **(20%)** Rp. 1. 670. 105. 488.-
Dasar : SPPD No. 260055 F /004/112
Tgl : 31 Agustus 2007 ;

b. Pembayaran Termin I **(25%)** Rp. 1. 336. 084. 390.-
Dasar : SPPD No.260055 F/004/110
Tgl : 31 Oktober 2007 ;

c. Pembayaran Termin II **(60%)** Rp. 2. 338. 147. 682.-
Dasar : SPPD No.618782 H/004/110
Tgl : 05 Desember 2007 ;

d. Pembayaran Pelunasan **(100%)** Rp. 3. 006. 189. 878.-
Dasar : SPPD No.621976 H/004/110
Tgl : 19 Desember 2007 ;

- Kemudian ketika pekerjaan pembangunan atas Gedung Pendidikan Tenaga kesehatan Poltekes Medan masih mencapai 75,13 %, Saksi Koesman Wisoehoediono bersama-sama dengan saksi YONG AYE NEHE selaku Pelaksana, saksi Ir. DAULAT TAMPUBOLON selaku Konsultan Pengawas dan diketahui oleh Terdakwa Ir. JEREMIAS SINAGA selaku Kasubdis Tata Bangunan Dan Lingkungan DINAS TARUKIM Provinsi Sumatera Utara telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan pada Tanggal 12 Desember 2007, **dimana pada kalimat akhir Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan disepakati “Kontraktor yang bersangkutan masih tetap melanjutkan pekerjaan pemeliharaan sesuai dengan Surat Perjanjian Pembedorongan”;**
- Bahwa dengan ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan pada Tanggal 12 Desember 2007 tersebut oleh Terdakwa Ir.JEREMIAS SINAGA bersama dengan Saksi Koesman Wisoehoediono, Saksi YONG AYE NEHE, dan Saksi Ir.DAULAT TAMPUBOLON, telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terdakwa selaku Pembina Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, antara lain :

Bahwa



- Bahwa terdakwa telah dengan sengaja bersekongkol dan sepakat yang telah dituangkan dalam **Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan** 75,13 %, tanggal 12 Desember 2007 membuat pekerjaan pembangunan atas Gedung Pendidikan Tenaga kesehatan Poltekkes Medan **seolah-olah** sudah mencapai 100% (seratus persen) dengan ketentuan PT.Care Indonusa hanya perlu menyelesaikan **pekerjaan pemeliharaan** sebesar 5% (lima persen) setara dengan sebesar Rp.468.652.050,- yang menurut ketentuan biaya tersebut seharusnya dibayarkan setelah berakhirnya masa pemeliharaan dan pekerjaan tersebut secara sah telah diserahterimakan saksi YONG AYE NEHE kepada pihak Pengguna Barang / Jasa yakni Poltekkes Depkes Medan ;
- Bahwa seharusnya kalimat yang tertuang didalam **Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan** 75,13 % tanggal 12 Desember 2007 adalah *Kontraktor yang bersangkutan masih tetap melanjutkan sisa pekerjaan sesuai dengan surat penjanjian pemborongan*, sehingga hal ini bertentangan dengan kontrak Nomor : PL.00.07.02.01.4.3127, tanggal 16 Agustus 2007 ;
- Bahwa dengan ditandatanganinya **Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan** 75,13 % pada tanggal 12 Desember 2007 tersebut oleh terdakwa, maka Terdakwa harus bertanggungjawab sesuai dengan Pasal 18 (3) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa **“Pejabat yang menandatangani atau mengesahkan dokumen yang merupakan bukti atau dasar pengeluaran atas beban APBN bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti tersebut”**;
- Kemudian pada tanggal 31 Desember 2007 Saksi KOESMAN WISOEHOEDIONO, MSc. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan saksi YONG AYE NEHE selaku penyedia barang/jasa melakukan serah terima pekerjaan tahap pertama yang tertuang didalam BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN yang disetujui saksi Ir.DAULAT TAMPUBOLON selaku Konsultan Pengawas dan diketahui oleh Terdakwa Ir. JEREMIAS SINAGA selaku Kasubdis Tata Bangunan



Dan Lingkungan DINAS TARUKIM Provinsi Sumatera Utara, **padahal**

berdasarkan

berdasarkan Agenda Surat Masuk di POLTEKKES Medan, hal itu telah dilakukan pada tanggal 14 Desember 2007, sehingga hal ini bertentangan dengan kontrak Nomor : PL.00.07.02.01.4.3127, tanggal 16 Agustus 2007 dan perubahannya ;

- Bahwa pembayaran pelunasan oleh Saksi KOESMAN WISOEHOEDIONO, MSc. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah dilakukan terhadap PT.CARE INDONUSA termasuk tahap pemeliharaan pada tanggal 14 Desember 2007 berdasarkan **berdasarkan Agenda Surat Masuk di POLTEKKES Medan** sementara bobot pekerjaan baru mencapai 75,13 % berdasarkan rekapitulasi laporan mingguan yang dibuat oleh PT.Care Indonusa yang diperiksa oleh saksi Ir.DAULAT TAMPUBOLON selaku Konsultan Pengawas dan disetujui oleh terdakwa KOESMAN WISOEHOEDIONO, MSc. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu:

No.	Uraian Pekerjaan	Kemajuan Pekerjaan per 12 Desember 2007	Tahap yang harus dicapai sesuai Kontrak Nomor : PL.00.07.02.01.4.3127, Tanggal 16 Agustus 2007	Ket
1.	Pekerjaan Pembungan Gedung Aula	,52%	%	
2.	Pekerjaan Pembungan Gedung LAB dan Perpustakaan	,31%	%	
3.	Pekerjaan Pembangunan Gedung Poliklinik dan Publik Service	,63%	100%	
4.	Pekerjaan Pembungan Gedung Musholla	%	100%	
5.	Pekerjaan Pembungan Gedung Gedung Garasi	%	100%	



- Selanjutnya **Berita Acara Serah Terima Tahap Pertama atas pekerjaan Nomor : PL.00.07.02.01.4.- tanggal 31 Desember 2007**, yang isinya

menyatakan

menyatakan **bahwa proyek tersebut seolah-olah telah selesai 100% dan sesuai dengan Kontrak** yang kemudian dibawa oleh AHMADI selaku Bendahara Pengeluaran kepada pihak Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Medan I tanpa adanya perintah ataupun Kuasa dari atasannya yakni Direktur Poltekkes Depkes Medan serta tanpa berkoordinasi

dengan PPK, dimana atas dasar Berita Acara tersebut pihak Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) telah menyerahkan Jaminan Garansi Bank kepada AKHMADI selaku Bendahara Pengeluaran yang mengakibatkan saksi YONG AYE NEHE selaku Penyedia Barang/Jasa dari PT.Care Indonusa dapat mengambil dan mencairkan uang dari BRI yang sebelumnya telah dipending pencairannya oleh Bank Rakyat Indonesia setelah menerima dokumen asli Jaminan Garansi tanpa adanya niat untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai mutu dan kualitas yang ditetapkan dalam Kontrak/ Surat Perjanjian ;

- Bahwa setelah terbengkalai selama hampir 2 (dua) tahun dari berakhirnya Kontrak yakni Tanggal 31 Desember 2007, penyimpangan ini diketemukan oleh Inspektorat Jenderal Depkes RI sebagaimana disampaikan dalam Laporan **Hasil Investigasi Internal oleh Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan RI** yang dilampirkan dalam **Surat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Departemen Kesehatan RI Nomor : PS.02.01/II/3/4386.1/2009.-** Perihal Tindaklanjut LHP Khusus oleh Itjen Depkes No. 07.R.PS.03.01.24.09.591.- tanggal 3 Agustus 2009 berdasarkan hasil inspeksi terhadap pembangunan gedung tersebut menyatakan **phisik proyek baru terealisasi sebanyak 75,46 %**, dengan rincian :

1. Pekerjaan Pembangunan Gedung Aula	73,062%
. Pekerjaan Pemb. Gedung Lab. dan Perpustakaan	73,23%
. Pekerjaan Pemb. Gedung Poliklinik dan Publik Service	,62%



4. Pekerjaan Pembangunan Gedung Musholla ,68%

. Pekerjaan Pembangunan gedung Garasi ,81%

- Sehingga berdasarkan beberapa temuan tersebut dan penghitungan terhadap

beberapa

beberapa item kegiatan yang tidak selesai pengerjaannya, melalui Politeknik Depkes Medan meminta pihak Rekanan yakni PT. CARE INDONUSA untuk mengembalikan selisih/ sisa lebih anggaran sebesar Rp 3. 237. 448. 361,40 ;

Dengan rincian sebagai berikut:

1. Pekerjaan yang tidak dilaksanakan 24.54% Rp. 2. 300. 144. 261. 40.-
 - . Jaminan Pelaksanaan / Retensi 5% Rp. 468. 652. 050.-
 - . Denda Keterlambatan 5% Rp. 468. 652. 050.-
- Bahwa berdasarkan temuan ini, maka Pembangunan gedung dimaksud telah dikategorikan sebagai ***“Kegagalan pekerjaan konstruksi yakni keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagai mana disepakati dalam Kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa”*** sebagaimana tersebut dalam pasal 31 Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi ;

- Kemudian

an dikaitkan dengan ketentuan Pasal 18 (3) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa ***“Pejabat yang menandatangani atau mengesahkan dokumen yang merupakan bukti atau dasar pengeluaran atas beban APBN bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut”*** maka Terdakwa bersama-sama dengan DAULAT TAMPUBOLON selaku Konsultan Pengawas yang ditugaskan sesuai keahlian dan pengetahuannya dalam bidang Konstruksi turut bertanggungjawab dalam proses pencairan 100% oleh PPK khususnya

dalam pembuatan Laporan yang tidak benar / palsu yang disampaikan dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang dibuat pada tanggal 12 Desember 2007 tentang Mutu pekerjaan (Mutual Chek) 75,13 % untuk



pembangunan Musholla dan Garasi *yang dilaporkan sudah selesai 100%* yang diketahui dan ditandatanganinya sehingga menjadi dasar dimasukkannya kalimat ***“Kontraktor yang bersangkutan masih tetap melanjutkan pekerjaan pemeliharaan sesuai dengan surat perjanjian***

pemborongan

pemborongan” yang mengakibatkan kerugian negara ***sebesar Rp. 1.448.049.625.40.- (satu milyar empat ratus empat puluh delapan juta empat puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima empat puluh rupiah)*** sebagaimana tersebut dalam Hasil Perhitungan Kerugian Negara sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Kesepakatan antara BPKP Perwakilan Sumatera Utara dan Kejari Medan tanggal 13 April 2010 ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. JEREMIAS SINAGA, MAP. yang dalam rangkaian perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama Koesman Wisoehoediono selaku PPK, Ir. Daulat Tampubolon selaku Konsultan Pengawas sesuai kapasitas dan kewenangannya masing-masing khususnya dalam pembuatan Laporan Kemajuan Pekerjaan yang tidak benar / palsu telah memperkaya Young Aye Nehe selaku Direktur PT. CARE INDONUSA dan merugikan keuangan negara sebesar Rp 3. 237. 448. 361,40,- atau sebesar Rp. ***1.448.049.625.40.- atau setidaknya-tidaknya antara nilai itu atau setidaknya-tidaknya sekitar nilai itu, sehingga terhadap Terdakwa dapat dikenakan pidana tambahan berupa Uang Pengganti ;***

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP ;

A t a u :

KETIGA :

Bahwa Terdakwa, **Ir. JEREMIAS SINAGA, MAP.** selaku Pembina Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007 dan selaku Anggota Panitia Lelang sesuai dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Medan Nomor : PL.00.07.00.02.1.0621.A bersama-sama KOESMAN WISOEHOEDIONO, Msc. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Ir. DAULAT



TAMPUBOLON selaku Konsultan Pengawas dan YOUNG AYE NEHE selaku Kuasa Direktur PT. CARE INDONUSA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti namun setidaknya-tidaknya antara Agustus tahun 2007 sampai dengan Desember tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2007 sampai

sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor Politekes Medan Jl. H. Adam Malik, Tuntungan, Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, selaku pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas untuk menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku –buku atau daftar –daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, selaku pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas untuk menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku –buku atau daftar –daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi**, dalam Proyek Pembangunan Gedung Tenaga Kesehatan pada Poltekes Depkes Medan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada TA. 2007, Poltekkes Depkes Medan telah menerima dan mengelola dana anggaran yang bersumber dari APBN 2007 sesuai DIPA Nomor : 2096.024/12.0/11/2007.- tanggal 31 Desember 2006, yang diperuntukkan bagi Pembangunan Gedung Pendidikan Tenaga kesehatan Poltekes Medan, berupa Gedung Aula, Laboratorium, Perpustakaan, Gedung Poliklinik dan Sarana Publik, Mushollah dan Ruang Garasi yang pekerjaannya dilaksanakan oleh PT. CARE INDONUSA sesuai dengan Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : PL.00.07.02.01.4.3033 tanggal 7 Agustus 2007, sebesar **Rp. 9. 373. 041. 000.-** yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. **KOESMAN WISOEHOEDIONO, MSc.** Dan Sdr. **YOUNG AYE NEHE** selaku Kuasa Direktur PT. CARE INDONUSA ;
- Kemudian setelah melalui proses pelelangan (Tender), berdasarkan usulan Panitia lelang, saksi **KOESMAN WISOEHOEDIONO, MSc. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** menetapkan PT. CARE INDONUSA sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang dan pelaksana proyek dimaksud berdasarkan Surat Keputusan. Pejabat Pembuat Komitmen Poltekkes Medan TA. 2007 Nomor : PL.00.07.02.01.4.3033.- tanggal 7 Agustus 2007 ;

- Bahwa

- Bahwa pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Pendidikan Tenaga Kesehatan Poltekkes Medan meliputi Gedung Aula, Laboratorium, Perpustakaan, Gedung Poliklinik dan Sarana Publik, Mushollah dan Ruang Garasi harus dikerjakan berdasarkan kontrak yang telah ditandatangani dan disepakati tanggal 16 Agustus 2007, Nomor : PL.00.07.02.01.4.3127.- ;
- Bahwa peranan dan tanggung jawab Terdakwa **Ir. JEREMIAS SINAGA, MAP.** dalam Pembangunan Gedung Pendidikan Tenaga kesehatan Poltekkes Medan TA. 2007 adalah selaku Pembina Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007 dan selaku Anggota Panitia Lelang sesuai dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Medan Nomor: PL.00.07.00.02.1.0621.A.- ;
- Bahwa tugas dan wewenang Terdakwa selaku Pembina Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007.-, yang diantaranya menyebutkan sebagai berikut :
 - Pembina Teknis bertanggungjawab untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung negara
 - Pembinaan dilakukan dalam rangka tata pemerintahan yang baik melalui kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan sehingga setiap penyelenggaraan bangunan dapat berlangsung **tertib, efektif, dan efisien** ;
- Bahwa dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan pembangunan gedung negara maka berdasarkan Surat Nomor : 762/82- Tarukim Propsi/07.- tanggal 17 Januari 2007, Terdakwa atas nama Kepala Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Propinsi Sumatera Utara telah menunjuk Sdr. **Sahat Hasudungan, ST.** Selaku Pengelola Teknis Proyek dan Sdr. **Naimul Ahmad Rangkuti, ST.** Dan **Syaiful Zuhri**, selaku Pembantu Pengelola Teknis Kegiatan ;
- Bahwa sesuai ketentuan dalam Surat Perjanjian / Kontrak jangka waktu pekerjaan adalah selama 125 (seratus dua puluh lima) hari sejak tanggal 15



Agustus s/d 17 Desember 2007 yang kemudian tanpa melalui evaluasi dan penelitian telah diperpanjang waktu pelaksanaannya oleh KOESMAN WISOEHOEDIONO selaku PPK s/d tanggal 31 Desember 2007 sesuai Addendum Kontrak Nomor : PL.00.07.02.01.4.4676, tanggal 3 Desember 2007;

- Terkait

- Terkait dengan pendanaan pembangunan gedung dimaksud yang berasal dari APBN TA. 2007 maka sesuai dengan jabatannya selaku Pembina Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Terdakwa turut berperan dan

bertanggungjawab untuk memberikan pendapat serta menandatangani setiap Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (Progress Report) yang selanjutnya menjadi dasar dalam setiap proses pembayaran / pencairan uang ;

- Bahwa hingga menjelang waktu berakhirnya Kontrak yakni pada Minggu ke-XVII atau pada periode tanggal 5 s/d 11 Desember 2007 Tim pemeriksa yang terdiri dari **Samiran, SST.** selaku *Site Manager* PT. Care Indonusa, **Ir. Daulat Tampubolon** selaku *Site Engineer* CV. Paramitha Perkasa, **Ir. Cocok Ginting** selaku *Chief Inspector* CV. Paramitha Perkasa, **Sahat Hasudungan, ST.,** selaku Pengelola Teknis kegiatan dan **Koesman Wisoehoediono, M.Sc.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Politeknik Kesehatan Medan, menemukan fakta bahwa bobot pekerjaan baru mencapai 75,13 % yang selanjutnya dituangkan dalam Laporan atas Mutu pekerjaan (Mutual Check) dengan rincian pekerjaan :

1. Pekerjaan Pembangunan Gedung Aula	,52%
. Pekerjaan Pemb. Gedung Lab. dan Perpustakaan	,31%
. Pekerjaan Pemb. Gedung Poliklinik dan Publik Service	,63%
4. Pekerjaan Pembangunan Gedung Musholla	%
. Pekerjaan Pembangunan gedung Garasi	%

- Atas kondisi tersebut, pada tanggal 12 Desember 2007 telah diadakan pertemuan yang dihadiri oleh Direktur Poltekes Depkes Medan dan jajarannya, Koesman Wisoehoediono selaku PPK, Pengelola Teknis, Ir. Daulat Tampubolon selaku Konsultan Pengawas dan Rekanan serta Terdakwa sendiri guna membahas kondisi proyek saat itu yang belum selesai sedangkan masa waktu Kontrak akan segera berakhir yakni tanggal 19 Desember 2007, pertemuan saat itu juga untuk membahas adanya Surat Edaran dari KPPN Medan tentang langkah-langkah menjelang berakhirnya tahun anggaran 2007 ;



- Setelah melalui pembahasan, disepakati oleh peserta Rapat untuk menuangkan hasil pemeriksaan proyek ke dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 12 Desember 2007 dengan memasukkan kalimat “Kontraktor yang bersangkutan

masih

masih tetap melanjutkan pekerjaan pemeliharaan sesuai dengan surat perjanjian pemborongan” atas saran dan masukan dari Terdakwa dan Konsultan Pengawas sesuai tugas dan keahliannya dalam bidang Konstruksi dengan pertimbangan bahwa terdapat 2 (dua) Item kegiatan yang sudah selesai (100%) sesuai Kontrak ; *padahal diketahui oleh Terdakwa bahwa hal tersebut bertentangan dengan ketentuan karena pengertian tentang “pekerjaan pemeliharaan”* menurut Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa baru dapat dilaksanakan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% sesuai spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Kontrak ;

- Kemudian dalam kelanjutannya, setelah mempertimbangkan saran dan masukan dari terdakwa dan berbagai pihak terkait serta adanya Surat Edaran KPPN dimaksud tentang akan berakhirnya masa Tahun anggaran 2007, KOESMAN WISOEHOEDIONO selaku Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja / Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggungjawab secara administrasi dan keuangan dalam Proyek Pembangunan Gedung Pendidikan Tenaga Kesehatan Poltekes Medan TA. 2007 telah memerintahkan Sdr. Hendrikus Lasse untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00463 **untuk membayar sisa pelunasan** atas biaya Pembangunan gedung dimaksud sebesar Rp. 2.944.839.063.- (setelah dipotong Pajak) yang kemudian dicairkan dari Rekening negara ke rekening Nomor : 0336-01-000781-30.8.- milik Young Aye Nehe selaku Direktur PT. CARE INDONUSA pada Bank BRI Cabang Iskandar Muda pada tanggal 19 Desember 2007 berdasarkan SPPD Nomor :62197GH/004/110.- ; **atau pada saat pekerjaan masih berlangsung dan kualitas phisik / bobot pekerjaan baru mencapai 75,13% ;**
- Selanjutnya **atas persetujuan Direktur PT. CARE INDONUSA (Saksi Young Aye Nehe), Direktur Poltekes Depkes Medan (Saksi ZURAIDAH NASUTION) atas saran terdakwa telah memblokir dana** yang telah dipindabukukan ke Rekening rekanan tersebut melalui Surat Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KU.01.03.1.2.4984 yang ditujukan kepada Direktur PT. Bank BRI Cabang Iskandar Muda Medan perihal Permohonan Pemblokiran Bank sebagai upaya untuk mengamankan sisa anggaran sebesar Rp. 1.167.016.000.- (hasil

penghitungan

penghitungan Bendahara setelah dipotong pajak) yang telah disetujui untuk dibayarkan dan telah dipindahbukukan dari Kas Negara sampai dengan berakhirnya pekerjaan 100% sesuai Kontrak ;

- Sehingga dengan demikian pihak Rekanan yakni PT. CARE INDONUSA telah menerima pembayaran **yang seharusnya** digunakan untuk pembangunan gedung dimaksud sebesar **Rp. 9. 373. 041. 000.-** dengan rincian sebagai berikut:

a. Pembayaran Uang muka **(20%)** Rp. 1. 670. 105. 488.-

Dasar : SPPD No. 260055 F /004/112

Tgl : 31 Agustus 2007 ;

b. Pembayaran Termin I **(25%)** Rp. 1. 336. 084. 390.-

Dasar : SPPD No.260055 F/004/110

Tgl : 31 Oktober 2007 ;

c. Pembayaran Termin II **(60%)** Rp. 2. 338. 147. 682.-

Dasar : SPPD No.618782 H/004/110

Tgl : 05 Desember 2007 ;

d. Pembayaran Pelunasan **(100%)** Rp. 3. 006. 189. 878.-

Dasar : SPPD No.621976 H/004/110

Tgl : 19 Desember 2007 ;

- Kemudian ketika pekerjaan pembangunan atas Gedung Pendidikan Tenaga kesehatan Poltekkes Medan masih mencapai 75,13 %, Saksi Koesman Wisoehoediono bersama-sama dengan saksi YONG AYE NEHE selaku Pelaksana, saksi Ir.DAULAT TAMPUBOLON selaku Konsultan Pengawas dan diketahui oleh Terdakwa Ir. JEREMIAS SINAGA selaku Kasubdis Tata Bangunan Dan Lingkungan DINAS TARUKIM Provinsi Sumatera Utara telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan pada Tanggal 12 Desember 2007, **dimana pada kalimat akhir Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan disepakati “Kontraktor yang bersangkutan masih tetap**



melanjutkan pekerjaan pemeliharaan sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan ;

- Bahwa dengan ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan pada Tanggal 12 Desember 2007 tersebut oleh Terdakwa Ir.JEREMIAS SINAGA bersama dengan Saksi Koesman Wisoehoediono, Saksi YONG AYE NEHE, dan saksi Ir. DAULAT TAMPUBOLON, telah menyalahgunakan

menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan terdakwa selaku Pembina Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, antara lain :

- Bahwa terdakwa telah dengan sengaja bersekongkol dan sepakat yang telah dituangkan dalam **Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan** 75,13 %, tanggal 12 Desember 2007 membuat pekerjaan pembangunan atas Gedung Pendidikan Tenaga kesehatan Poltekkes Medan **seolah-olah** sudah mencapai 100 % (seratus persen) dengan ketentuan PT.Care Indonusa hanya perlu menyelesaikan **pekerjaan pemeliharaan** sebesar 5% (lima persen) setara dengan sebesar Rp. 468.652.050,- yang menurut ketentuan biaya

tersebut seharusnya dibayarkan setelah berakhirnya masa pemeliharaan dan pekerjaan tersebut secara sah telah diserahterimakan saksi YONG AYE NEHE kepada pihak Pengguna Barang / Jasa yakni Poltekkes Depkes Medan;

- Bahwa seharusnya kalimat yang tertuang didalam **Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan** 75,13 % Tanggal 12 Desember 2007 adalah *Kontraktor yang bersangkutan masih tetap melanjutkan sisa pekerjaan sesuai dengan surat perjanjian pemborongan*, sehingga hal ini bertentangan dengan kontrak Nomor: PL.00.07.02.01.4.3127, Tanggal 16 Agustus 2007;
- Bahwa dengan ditandatanganinya **Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan** 75,13 % pada Tanggal 12 Desember 2007 tersebut oleh terdakwa, maka Terdakwa harus bertanggungjawab sesuai dengan Pasal 18 (3) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan



bahwa **“Pejabat yang menandatangani atau mengesahkan dokumen yang merupakan bukti atau dasar pengeluaran atas beban APBN bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti tersebut”** ;

- Kemudian pada tanggal 31 Desember 2007 Saksi KOESMAN WISOEHOEDIONO, MSc. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan saksi YONG AYE NEHE selaku penyedia barang/jasa melakukan serah terima pekerjaan tahap pertama yang tertuang didalam BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN yang disetujui saksi Ir.DAULAT TAMPUBOLON selaku Konsultan Pengawas dan diketahui oleh Terdakwa

Ir. JEREMIAS

Ir. JEREMIAS SINAGA selaku Kasubdis Tata Bangunan Dan Lingkungan DINAS TARUKIM Provinsi Sumatera Utara, padahal **berdasarkan Agenda Surat Masuk di POLTEKKES Medan** hal itu telah dilakukan pada tanggal 14 Desember 2007, sehingga hal ini bertentangan dengan kontrak Nomor : PL.00.07.02.01.4.3127, Tanggal 16 Agustus 2007 dan perubahannya ;

- Bahwa pembayaran pelunasan oleh Saksi KOESMAN WISOEHOEDIONO, MSc. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah dilakukan terhadap PT.CARE INDONUSA termasuk tahap pemeliharaan pada tanggal 14 Desember 2007 berdasarkan **berdasarkan Agenda Surat Masuk di POLTEKKES Medan** sementara bobot pekerjaan baru mencapai 75,13 % berdasarkan rekapitulasi laporan mingguan yang dibuat oleh PT.Care Indonusa yang diperiksa oleh saksi Ir.DAULAT TAMPUBOLON selaku Konsultan Pengawas dan disetujui oleh terdakwa KOESMAN WISOEHOEDIONO, MSc. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu:

No.	Uraian Pekerjaan	Kemajuan Pekerjaan per 12 Desember 2007	Tahap yang harus dicapai sesuai Kontrak Nomor : PL.00.07.02.01.4.3127, Tanggal 16 Agustus 2007	Ket
1.	Pekerjaan Pembungan Gedung Aula	,52%	%	
2.	Pekerjaan Pembungan Gedung LAB dan Perpustakaan	,31%	%	



3.	Pekerjaan Pembangunan Gedung Poliklinik dan Publik Service	,63%	100%	
4.	Pekerjaan Pembungan Gedung Musholla	%	100%	
5.	Pekerjaan Pembungan Gedung Gedung Garasi	%	100%	

- Selanjutnya **Berita Acara Serah Terima Tahap Pertama atas pekerjaan Nomor: PL.00.07.02.01.4 Tanggal 31 Desember 2007** yang isinya menyatakan **bahwa proyek tersebut seolah-olah telah selesai 100% dan sesuai dengan Kontrak** yang kemudian dibawa oleh AHMADI selaku Bendahara Pengeluaran kepada pihak Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Medan I tanpa adanya perintah ataupun Kuasa dari atasannya yakni Direktur Poltekkes Depkes Medan serta tanpa berkoordinasi dengan PPK, dimana atas dasar Berita Acara tersebut pihak Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) telah menyerahkan Jaminan Garansi Bank kepada AKHMADI selaku Bendahara Pengeluaran yang mengakibatkan saksi YONG AYE NEHE selaku Penyedia Barang/Jasa dari PT.Care Indonusa dapat mengambil dan mencairkan uang dari BRI yang sebelumnya telah dipending pencairannya oleh Bank Rakyat Indonesia setelah menerima dokumen asli Jaminan Garansi tanpa adanya niat untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai mutu dan kualitas yang ditetapkan dalam Kontrak/ Surat Perjanjian;
- Bahwa setelah terbengkalai selama hampir 2 (dua) Tahun dari berakhirnya Kontrak yakni Tanggal 31 Desember 2007, penyimpangan ini diketemukan oleh Inspektorat Jenderal Depkes RI sebagaimana disampaikan dalam Laporan **hasil investigasi Internal oleh Inspektorat Jenderal Departemen Kesehatan RI** yang dilampirkan dalam **Surat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Departemen Kesehatan RI Nomor : PS.02.01/II/3/4386.1/2009** Perihal Tindaklanjut LHP Khusus oleh Itjen Depkes No. 07.R.PS.03.01.24.09.591 Tanggal 3 Agustus 2009 berdasarkan hasil inspeksi terhadap pembangunan gedung tersebut menyatakan **phisik proyek baru terealisasi sebanyak 75,46 %**, dengan rincian:
 1. Pekerjaan Pembangunan Gedung Aula 73,062%
 2. Pekerjaan Pemb. Gedung Lab. dan Perpustakaan ,23%
 3. Pekerjaan Pemb. Gedung Poliklinik dan Publik Sevice 84,62%



4. Pekerjaan

4. Pekerjaan Pembangunan Gedung Musholla 75,68%

. Pekerjaan Pembangunan gedung Garasi ,81%

- Sehingga berdasarkan beberapa temuan tersebut dan penghitungan terhadap beberapa item kegiatan yang tidak selesai pengerjaannya, melalui Politeknik Depkes Medan meminta pihak Rekanan yakni PT. CARE INDONUSA untuk mengembalikan selisih/ sisa lebih anggaran sebesar Rp 3. 237. 448. 361,40 ;

Dengan rincian sebagai berikut:

1. Pekerjaan yang tidak dilaksanakan 24.54% Rp. 2. 300. 144. 261. 40,-
 - . Jaminan Pelaksanaan / Retensi 5% Rp. 468. 652. 050,-
 - . Denda Keterlambatan 5% Rp. 468. 652. 050,-
- Bahwa berdasarkan temuan ini, maka Pembangunan gedung dimaksud telah dikategorikan sebagai ***“Kegagalan pekerjaan konstruksi yakni keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagai mana disepakati dalam Kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa”*** sebagaimana tersebut dalam pasal 31 Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi ;
- Kemudian dikaitkan dengan ketentuan Pasal 18 (3) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa ***“Pejabat yang menandatangani atau mengesahkan dokumen yang merupakan bukti atau dasar pengeluaran atas beban APBN bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut”*** maka Terdakwa bersama-sama dengan DAULAT TAMPUBOLON selaku Konsultan Pengawas yang ditugaskan sesuai keahlian dan pengetahuannya dalam bidang Konstruksi turut bertanggungjawab dalam proses pencairan 100% oleh PPK khususnya dalam pembuatan Laporan yang tidak benar / palsu yang disampaikan dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang dibuat pada Tanggal 12 Desember 2007 tentang Mutu pekerjaan (Mutual Chek) 75,13% untuk pembangunan Musholla dan Garasi ***yang dilaporkan sudah selesai 100%*** yang diketahui dan ditandatanganinya sehingga menjadi dasar dimasukkannya kalimat ***“Kontraktor yang bersangkutan masih tetap melanjutkan pekerjaan pemeliharaan sesuai dengan surat perjanjian pemborongan”*** yang mengakibatkan kerugian negara sebesar



sebesar Rp. 1.448.049.625.40,- (satu milyar empat ratus empat puluh delapan juta empat puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima empat puluh rupiah) sebagaimana tersebut dalam Hasil Perhitungan Kerugian Negara sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Kesepakatan antara BPKP Perwakilan Sumatera Utara dan Kejari Medan Tanggal 13 April 2010;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. JEREMIAS SINAGA, MAP. yang dalam rangkaian perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama Koesman Wisoehoediono selaku PPK, Ir. Daulat Tampubolon selaku Konsultan Pengawas sesuai kapasitas dan kewenangannya masing-masing khususnya dalam pembuatan Laporan Kemajuan Pekerjaan yang tidak benar / palsu telah memperkaya Young Aye Nehe selaku Direktur PT. CARE INDONUSA dan merugikan keuangan negara sebesar Rp 3. 237. 448. 361,40,- atau sebesar Rp. **1.448.049.625.40,- atau setidaknya-tidaknya antara nilai itu atau setidaknya-tidaknya sekitar nilai itu, sehingga terhadap Terdakwa dapat dikenakan pidana tambahan berupa Uang Pengganti;**

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP ;

2. **Surat Tuntutan** Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Ir. JEREMIAS SINAGA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi, melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam Dakwaan Pertama Primair ;
 2. Menyatakan Terdakwa Ir. JEREMIAS SINAGA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi melanggar Pasal 3 Jo. Pasal

18



18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam Dakwaan Pertama Subsidaire ;

3. Menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), subsidair selama : 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Satu bundel surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan No. PL.00.07.02.01.4.3127 tanggal 16 Agustus 2007 ;
 2. Asli Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan (75,13 %) untuk minggu ke XVII Nomor : PL.00.07.02.01.4 tanggal 12 Desember 2007;
 3. Foto copy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : PL.00.07.02.01.4 tanggal 31 Desember 2007 (Berita Acara 100 %) ;
4. Surat Nomor : PL.00.01.00.01.4.1881 tanggal 1 Desember 2009 Perihal Laporan Kasus Pidana Korupsi Pembangunan Gedung Poltekkes Medan TA 2007 dari Direktorat Poltekkes Medan beserta lampirannya ;
5. Akta Notaris M.P. Rosdiana Manurung, SH No:63/L/MPR/VII/2007 tanggal 26 Juni 2007.
6. 1 (satu) bundel surat setoran pajak PT. Care Indonusa Pembayaran pekerjaan pembangunan Gedung Poltekkes Medan (diperoleh dari Adi Satriyono).
7. 1 (satu) bundel Surat Perintah pencairan dana tanggal 31 Agustus 2007 untuk pembayaran uang muka (20%) pekerjaan pembangunan gedung pendidikan tenaga kesehatan Poltekkes Medan tahun 2007.
8. 1 (satu) bundel surat perintah pencairan dana tanggal 31 Oktober 2007 untuk pembangunan termin I (25, 80 %) pekerjaan pembangunan gedung Poltekkes Medan.
9. Surat perintah pencairan dana tanggal 5 Desember 2007 untuk pembayaran termin II (60,77 %) pekerjaan pembangunan gedung Poltekkes Medan.



10. Surat perintah pencairan dana tanggal 19 Desember 2007 untuk
pembangunan

pembangunan lunas pekerjaan pembangunan gedung Poltekkes Medan ;

11. Bank Garansi (jaminan pelaksanaan) No. B-5381-II/KC/ADK/12/2007.- PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Medan Iskandar Muda sebesar Rp. 1.405.956.150,- untuk pelaksanaan pembangunan gedung pendidikan tenaga kesehatan Politeknik kesehatan Medan TA. 2007 ;

12. Bank Garansi (Jaminan Pemeliharaan) No:B-5374-II/KC/ADK/12/2007 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) tbk Kantor Cabang Medan Iskandar Muda tanggal 14 Desember 2007 untuk pemeliharaan gedung pendidikan tenaga kesehatan Poltekkes Medan ;

13. Foto Copy surat dari Polteknik Kesehatan Medan Nomor KU.01.03.1.2.4984 tanggal 12 Desember 2007 perihal permohonan pemblokiran Bank ;

14. Foto Copy surat dari PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) tbk Kantor cabang Medan Iskandar Muda No.B-403-II/KC/ADK/01/2008 tanggal 28 Januari 2008 Perihal pembukaan pemblokiran Bank ;

15. Tanda terima garansi Bank (jaminan Pelaksanaan) tanggal 14 Desember 2007 dan garansi Bank (Jaminan pemeliharaan) tanggal 14 Desember 2007 yang diterima oleh Ahmadi ;

16. Foto Copy Surat dari Polteknik Kesehatan Medan Nomor: KU-01.03.1.2.4984 tanggal 12 Desember 2007 perihal permohonan pemblokiran Bank ;

17. Asli surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan pengawasan pembangunan gedung pendidikan Pltekkes Medan Tahun Anggaran 2007, nomor Kontrak : PL.00.07.02.01.4.3131 tanggal 16 Agustus 2007 antara pejabat pembuat komitmen (PPK) Politeknik Kesehatan Medan tahun anggaran 2007 dengan CV. Paramitha Perkasa ;



18. Fotocopy Surat edaran nomor: SE-19/WPB.02/KP.0122/2007 tentang langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2007 dibidang pengeluaran anggaran ;

19. Fotocopy peraturan Direktur Jenderal perbendaharaan Nomor : PER-66/PB/2005 tentang mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban anggaran pendapatan dan Belanja Negara ;

20. Asli Berita Acara pemeriksaan kemajuan pekerjaan (75, 13%) untuk minggu

minggu ke XVII Nomor:PL.00.07.02.01.4 tanggal 12 Desember 2007 ;

21. Fotocopy keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.00.06.1.3.05887 tentang penetapan pejabat kuasa pengguna anggaran/ pengguna barang, pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja (pembuat komitmen), bendahara penerimaan, Bendahara pengeluaran, pejabat yang melakukan penandatanganan perintah pembayaran penandatanganan SPM/Pejabat yang melakukan pengujian dan pejabat yang melakukan pengelolaan barang milik Negara ;

22. Asli Berita acara pemeriksaan fisik tanggal 16 April 2009 pekerjaan pembangunan Gedung Pendidikan Poltekkes Medan oleh team Inspektur Jendral Departemen Kesehatan RI ;

23. Asli Enggining Estimate (EE) pekerjaan pembangunan gedung pendidikan kesehatan Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007 ;

24. Fotocopy Addendum surat perjanjian pekerjaan pembangunan gedung pendidikan Poltekkes Medan tahun anggaran 2007 nomor: PL.00.07.02.01.4676 ;

25. Fotocopy surat Nomor: PS.02.01/II/3/4386.1/2009 tanggal 31 Agustus 2009 perihal tindak lanjut LHP khusus oleh Itjen Depkes No. 07.R.PS.03.01.24.09.591 tanggal 03 Agustus 2009 pada Poltekkes Depkes Medan ;



26. Fotocopy surat nomor: 42/CV.PP/VIII/2007 tanggal 21 Agustus 2007 dari CV. Paramitha perkara perihal surat pemberitahuan penugasan pengawasan pembangunan gedung pendidikan Politeknik kesehatan Medan ;

27. Asli 1 (satu) bundel surat Dinas penataan ruang dan pemukiman Nomor: 762/82-Tarukim Propsi/07 tanggal 17 Januari 2007 perihal penunjukan panitia pelelangan, pengelolaanteknis dan pembantu pengelola teknis pada. Politeknis Kesehatan Medan.

28. 13 (tiga belas) bundel laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pembangunan gedung pendidikan kesehatan Poltekkes Medan tahun anggaran 2007 ;

29. 1 (satu) bundel Kronologis pekerjaan pembangunan gedung pendidikan kesehatan Poltekkes Medan tahun anggaran 2007 ;

30. Fotocopy

30. Fotocopy 1 (satu) bundel rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) pekerjaan pembangunan gedung pendidikan kesehatan Poltekkes Medan tahun anggaran 2007.

31. Fotocopy 1 (satu) bundel bill of avanting (BOA) pekerjaan pembangunan gedung pendidikan kesehatan Poltekkes Medan tahun anggaran 2007.

32. Fotocopy 1 (satu) bundel surat Nomor: PL.00.07.02.01.4.3090 tanggal 13 Agustus 2007 perihal jawaban atas sanggahan proses pelelangan umum pembangunan gedung pendidikan kesehatan Poltekkes Medan tahun anggaran 2007.

33. 1 (satu) bundel administrasi PT. Care Indonusa untuk mengikuti pengadaan pekerjaan pembangunan gedung pendidikan kesehatan Poltekkes Medan tahun anggaran 2007 ;

Dipertimbangkan dalam perkara lain ;

5. Membebankan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 ,- (lima ribu rupiah) ;



3. Putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 29 April 2011, Nomor : 3.513/
Pid.B/2010/PN-Mdn.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Ir. JEREMIAS SINAGA, MAP tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair ;
- Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa Ir. JEREMIAS SINAGA, MAP tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Korupsi “ ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali waktu selama dia dirawat inap di rumah sakit di luar Rumah Tahanan Negara yang tidak ikut

dikurangkan

dikurangkan ;

- Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan No. PL.00.07.02.01.4.3127 tanggal 16 Agustus 2007 ;
 2. Asli Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan (75,13 %) untuk minggu ke XVII Nomor : PL.00.07.02.01.4 tanggal 12 Desember 2007;
 3. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan No. PL.00.07.02.01.4 tanggal 31 Desember 2007 (Berita Acara 100 %) ;
 4. Surat Nomor : PL.00.01.00.01.4.1881 tanggal 1 Desember 2009 Perihal Laporan Kasus Pidana Korupsi Pembangunan Gedung Poltekkes Medan TA 2007 dari Direktur Poltekkes Medan beserta lampirannya ;
 5. Akta Notaris M.P. Rosdiana Manurung, SH No:63/L/MPR/VII/2007 tanggal 26 Juni 2007.



6. 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak PT. Care Indonusa Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Poltekkes Medan (diperoleh dari Adi Satriyono) ;
7. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 31 Agustus 2007 untuk pembayaran uang muka (20%) pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Tenaga Kesehatan Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007 ;
8. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 31 Oktober 2007 untuk pembayaran termin I (25, 80 %) pekerjaan pembangunan gedung Poltekkes Medan ;
9. Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 5 Desember 2007 untuk pembayaran termin II (60,77 %) pekerjaan pembangunan gedung Poltekkes Medan ;
10. Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 19 Desember 2007 untuk pembangunan lunas pekerjaan pembangunan gedung Poltekkes Medan ;
11. Bank Garansi (Jaminan Pelaksanaan) No. B-5381-II/KC/ADK/12/2007 PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Medan Iskandar Muda sebesar Rp. 1.405.956.150,- untuk pelaksanaan Pembangunan Gedung Pendidikan Tenaga Kesehatan Politeknik Kesehatan Medan TA. 2007 ;
12. Bank Garansi (Jaminan Pemeliharaan) No: B-5374-II/KC/ADK/12/2007 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Medan Iskandar

Muda

Muda tanggal 14 Desember 2007 untuk pemeliharaan Gedung Pendidikan

Tenaga Kesehatan Poltekkes Medan ;



13. Foto Copy surat dari Politeknik Kesehatan Medan Nomor KU.01.03.1.2.4984 tanggal 12 Desember 2007 perihal Permohonan Pemblokiran Bank ;
14. Foto Copy surat dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Medan Iskandar Muda No.B-403-II/KC/ADK/01/2008 tanggal 28 Januari 2008 Perihal Pembukaan Pemblokiran Bank ;
15. Tanda terima Garansi Bank (Jaminan Pelaksanaan) tanggal 14 Desember 2007 dan Garansi Bank (Jaminan Pemeliharaan) tanggal 14 Desember 2007 yang diterima oleh Ahmadi ;
16. Foto Copy Surat dari Politeknik Kesehatan Medan Nomor: KU-01.03.1.2.4984 tanggal 12 Desember 2007 perihal Permohonan Pemblokiran Bank ;
17. Asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Pendidikan Tenaga Kesehatan Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007, nomor Kontrak : PL.00.07.02.01.4.3131 tanggal 16 Agustus 2007 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Politeknik Kesehatan Medan Tahun Anggaran 2007 dengan CV. Paramitha Perkasa ;
18. Fotocopy Surat Edaran Nomor: SE-19/WPB.02/KP.0122/2007 tentang langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2007 dibidang pengeluaran anggaran ;
19. Fotocopy Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
20. Fotocopy Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor: HK.00.06.1.3.05887 tentang penetapan pejabat kuasa pengguna anggaran/pengguna barang, pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja (pembuat komitmen), bendahara penerimaan, Bendahara pengeluaran, pejabat yang melakukan penandatanganan perintah pembayaran penandatanganan SPM/Pejabat yang melakukan pengujian dan pejabat yang melakukan pengelolaan barang milik negara ;



21. Asli Berita Acara Pemeriksaan Fisik tanggal 16 April 2009
pekerjaan

pembangunan

pembangunan Gedung Pendidikan Poltekkes Medan oleh Tim Inspektur
Jenderal Departemen Kesehatan RI ;

22. Asli Enggining Estimate (EE) Pekerjaan Pembangunan Gedung
Pendidikan Kesehatan Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007 ;

23. Fotocopy Addendum Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan
Gedung Pendidikan Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007 nomor:
PL.00.07.02.01.4676 ;

24. Fotocopy surat Nomor: PS.02.01/II/3/4386.1/2009 tanggal 31
Agustus 2009 perihal Tindak Lanjut LHP Khusus oleh Itjen Depkes
No. 07.R.PS.03.01.24.09.591 tanggal 03 Agustus 2009 pada
Poltekkes Depkes Medan ;

25. Fotocopy surat nomor:42/CV.PP/VIII/2007 tanggal 21 Agustus 2007
dari CV.Paramitha Perkasa perihal Surat Pemberitahuan Penugasan
Pengawasan Pembangunan Gedung Pendidikan Politeknik Kesehatan
Medan ;

26. Asli 1 (satu) bundel surat Dinas Penataan Ruang dan Pemukiman
Nomor: 762/82-Tarukim Propsi/07 tanggal 17 Januari 2007 perihal
Penunjukan Panitia Pelelangan, Pengelola Teknis dan Pembantu
Pengelola Teknis

pada Politeknik Kesehatan Medan ;

27. 13 (tiga belas) bundel Laporan Mingguan dan Bulanan Pekerjaan
Pembangunan Gedung Pendidikan Kesehatan Poltekkes Medan
Tahun Anggaran 2007 ;

28. 1 (satu) bundel Kronologis Pekerjaan Pembangunan Gedung
Pendidikan Kesehatan Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007 ;



29. Fotocopy 1 (satu) bundel Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Kesehatan Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007 ;

30. Fotocopy 1 (satu) bundel Bill Of Avanting (BOA) Pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Kesehatan Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007 ;

31. Fotocopy 1 (satu) bundel surat Nomor: PL.00.07.02.01.4.3090 tanggal 13 Agustus 2007 perihal Jawaban atas Sanggahan Proses Pelelangan Umum Pembangunan Gedung Pendidikan Kesehatan Poltekkes Medan Tahun Anggaran 2007 ;

32. 1 (satu)

32. 1 (satu) bundel administrasi PT. Care Indonusa untuk mengikuti pengadaan pekerjaan Pembangunan Gedung Pendidikan Kesehatan Poltekkes Medan tahun anggaran 2007 ;

33. Asli Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan No. PL.00.07.02.01.4 tanggal 31 Desember 2007 (Berita Acara 100 %) ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.-

(lima ribu rupiah) ;

4. Akta Permintaan Banding Nomor : 91/Akta.Pid/20110/PN-Mdn.- yang di-

perbuat dan ditanda tangani oleh : H. EDY NASUTION, SH.MH., Panitera

pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 Mei 2011, Terdakwa melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut diatas, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Mei 2011 ;



5 **Memori Banding** yang diajukan oleh kuasa hukum terdakwa, bertanggal 10 Juni 2011, serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan, pada tanggal 14 Juni 2011, Memori Banding mana telah dikirimkan ke Pengadilan Negeri Medan, dengan surat pengantar bertanggal 14 Juni 2011, Nomor : W2.U/ 3132 /HN.01.10/VI/2011.- untuk diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut umum ;

8. **Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara**, bertanggal 13 May

2011, No. W2.U1/ 6325/Pid.B.01.10/V/2011.- yang diperbuat dan ditandatangani oleh BILLIATER SITEPU, SH.- Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan akan haknya untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai tanggal 13 Mei 2011 s/d tanggal 19 Mei 2011 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh kuasa hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang Undang, maka secara formil permintaan banding tersebut dapat **diterima** ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari dan mencermati Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terdakwa, Memori Banding mana, sejauh ada relevansinya, dianggap telah termasuk dalam pertimbangan hukum dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 April 2011 Nomor : 3.513/Pid.B/2010/PN-Mdn.- yang dimohonkan banding tersebut, maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Korupsi, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair, dan pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan ini,



sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; sedangkan Memori Banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terdakwa, ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat membatalkan atau melemahkan putusan a quo, oleh karena itu Memori Banding dimaksud tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 April 2011, No. 3.513/Pid.B/2010/PN-Mdn.- yang dimintakan banding tersebut haruslah **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terdakwa pernah ditahan, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini dibantar penahanannya, maka dalam putusan ini terdakwa diperintahkan ditahan, karena terdapat cukup alasan hukum untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan 222 ayat (1) KUHAP, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 3 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Undang Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- **Menerima** permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa/ Pembanding ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 29 April 2011, Nomor : 3.513/Pid.B/2010/PN-Mdn.- yang dimintakan banding ;



- **Memerintahkan** Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara ;
- **Membebaskan** kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari : **K A M I S** , tanggal :

16 JUNI 2011, oleh Kami : **Dr. H. MUH. DAMING SUNUSI, SH.M.Hum.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, **DR. MANGASA MANURUNG, SH.M.Kn** dan **ROSMALINA SITORUS, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Hakim Anggota, putusan mana pada

hari

hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut diatas, serta : **H A R S O N O, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun kuasanya.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ;

HAKIM KETUA MAJELIS,

Dr. H. MUH. DAMING SUNUSI, SH.M.Hum.
DR. MANGASA MANURUNG, SH.M.Kn.

ROSMALINA SITORUS, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,



H A R S O N O, SH.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.
PANITERA,

TJATUR WAHJOE B. SP, SH.M.Hum.
NIP. 1963 0517 199103 1 003.